



# **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD TENTANG TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

TAHUN ANGGARAN 2019



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta

## **KATA PENGANTAR**

Tiada kata yang pantas diungkapkan selain rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahman dan Rahim-Nya. Atas ijin-Nya pula Pekerjaan Penyusunan draf Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik ini berjalan dengan lancar.

Tujuan dari adanya Penyusunan draf naskah akademik dan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Keterbukaan Informasi Publik ini untuk menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menyusun konsep (draf) rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berguna sebagai pedoman dan arahan untuk kepentingan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Naskah Akademik ini kami sampaikan. Tentu saja Naskah Akademik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kami mohon masukan dan saran.

Yogyakarta, 1 Oktober 2019

**Setiawan, S.TP**

**Direktur**

## **DAFTAR ISI**

|   |      |
|---|------|
| KATA PENGANTAR.....   | ii   |
| DAFTAR ISI.....   | iii  |
| DAFTAR TABEL.....   | vii  |
| DAFTAR GAMBAR.....  | viii |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Latar Belakang.....  | 1    |
| B. Identifikasi Masalah .....   | 5    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....   | 7    |
| D. Metode .....   | 9    |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....   | 13   |
| A. Kajian Teoritis .....  | 13   |
| 1. Definisi Informasi.....  | 13   |
| 2. Keterbukaan Informasi Publik Secara Umum.....  | 15   |
| 3. Keterbukaan Informasi Publik : Dari Teori Menuju Aplikasi .....  | 19   |
| 4. Pengelolaan Media Sosial untuk Pelayanan Publik.....   | 28   |
| 5. Komisi Informasi.....  | 31   |
| 6. Partisipasi Publik .....   | 34   |
| B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma .....  | 39   |
| C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah ..... | 45   |
| 1. Permasalahan yang dihadapi Masyarakat berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik .....  | 45   |
| 2. Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah Daerah.....  | 60   |
| 3. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta .....                                      | 86   |
| D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Keterbukaan Informasi Publik .....       | 97   |

|   |     |
|---|-----|
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG -<br>UNDANGAN TERKAIT .....   | 104 |
| A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br>1945.....   | 104 |
| B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan<br>Daerah Istimewa Jogjakarta .....   | 105 |
| C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi... ..  | 106 |
| D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi<br>dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan<br>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan<br>Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang<br>Informasi dan Transaksi Elektronik. .... | 106 |
| E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik .....  | 107 |
| F. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan<br>Publik.....   | 109 |
| G. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan... ..  | 110 |
| H. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan<br>Daerah Istimewa Yogyakarta.....  | 112 |
| I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang<br>Pemerintahan Daerah.....  | 114 |
| J. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang<br>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>tentang Keterbukaan Informasi Publik .....  | 116 |
| K. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang<br>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang<br>Kearsipan .....   | 117 |
| L. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang<br>Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik .....   | 118 |
| M. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan<br>Komunikasi Publik .....   | 119 |
| N. Instruksi Presiden RI No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi<br>Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan<br>Tahun 2017 .....  | 120 |
| O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang<br>Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi<br>Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah .....   | 121 |
| P. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor<br>22/P/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan<br>Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten   |     |

|  |                |
|--|----------------|
| /Kota .....  | 122            |
| Q. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota .....                     | 123            |
| R. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik .....                                      | 124            |
| S. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik .....  | 125            |
| T. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....   | 126            |
| U. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifian Informasi Publik .....  | 130            |
| V. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad baik ..... | 131            |
| W. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .....  | 132            |
| X. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik .....   | 134            |
| Y. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. ....   | 135            |
| Z. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah .....   | 136            |
| AA. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik   | 138            |
| <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>  | <b>140</b>     |
| A. Landasan Filosofis .....  | 140            |
| B. Landasan Sosiologis .....   | 142            |
| C. Landasan Yuridis .....  | 144            |
| <br><b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK .....</b>                                | <br><b>152</b> |

---

|  |     |
|--|-----|
| A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan ..... | 152 |
| B. Materi Muatan .....                 | 159 |
| BAB VI PENUTUP.....                    | 166 |
| A. Kesimpulan .....                    | 166 |
| B. Rekomendasi .....                   | 169 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                    | 170 |
| LAMPIRAN .....                         | 171 |

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. Respon Masyarakat terkait Keterbukaan Informasi Publik ..                        | 52 |
| Tabel 2. Hasil wawancara personal OPD DIY .....   | 65 |
| Tabel 3. Daftar OPD DIY yang tidak memiliki Website .....                                 | 70 |
| Tabel 4. Kompilasi Hasil Survei OPD DIY Tentang Konten Website ....                       | 71 |
| Tabel 5. Hasil Survei OPD DIY Tentang Perbaruan Konten Dan<br>Pemeliharaan Sistem .....   | 79 |
| Tabel 6. Pengembangan menuju Sleman Smart Regency .....                                   | 88 |
| Tabel 7. Kesesuaian Kondisi Eksisting dengan Konsep Keterbukaan<br>Informasi Publik ..... | 96 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Alur beracara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik<br>dengan Hukum Acara Sederhana..... | 52 |
| Gambar 2. Website Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY.....  | 60 |
| Gambar 3. Website Dinas Kesehatan DIY.....  | 61 |
| Gambar 4. Website Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan<br>Energi Sumber Daya Mineral DIY .....       | 61 |
| Gambar 5. Website Badan Perencanaan dan Pembangunan DIY.....  | 61 |
| Gambar 6. Website Dinas Perhubungan DIY.....  | 61 |
| Gambar 7. Website Biro Tata Pemerintahan DIY.....   | 62 |
| Gambar 8. Website Kelurahan Tahunan Kota Yogyakarta .....   | 86 |
| Gambar 9. Website Pemda Kabupaten Sleman.....   | 89 |
| Gambar 10. Link Website PPID Sleman di Portal Pemkab.....   | 90 |
| Gambar 11. Website PPID.....  | 90 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tahun 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.” Hak Asasi Manusia khususnya di bidang sipil dan politik selanjutnya dikukuhkan melalui Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) yang mulai berlaku sejak tahun 1976.<sup>1</sup>

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen dan berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal dimaksud menjadi jaminan konstitusional bagi warga negara untuk mendapatkan Hak Asasinya berupa hak memperoleh informasi. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut dipertegas kembali dan dikuatkan dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tegas

---

<sup>1</sup> <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik>; diakses Maret 2019),

mengamanatkan badan publik untuk membuka informasi kepada masyarakat. Banyak pihak berharap hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong implementasi keterbukaan informasi publik, terakhir dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, pada Poin ke-13 dari Lampiran Inpres tersebut mengintruksikan kepada Kementerian Kominfo, Kemendagri, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota untuk mengambil peran melalui strategi penguatan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil Monev menunjukkan bahwa 65,87% Badan Publik Negara di Indonesia masuk kategori tidak informatif. Sebanyak 84% Pemerintah Provinsi atau 21 dari 25 Provinsi yang mengembalikan penilaian mandiri masih belum informatif. Hal ini menandakan bahwa budaya keterbukaan informasi belum terinternalisasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi tantangan bagi Badan Publik untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Tujuan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik diantaranya menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan data sengketa informasi di KID selama tahun 2016-2019, sebanyak 77% adalah kasus pertanahan sedangkan Badan Publik yang paling banyak disengketakan yaitu Desa (41%). Contoh peraturan tentang perizinan pertanahan yang tidak terbuka digunakan oleh sebagian desa justru ditutup sehingga menimbulkan potensi terjadinya sengketa informasi.

Melihat dari tingginya kasus pertanahan tersebut, upaya pemerintah daerah DIY untuk melaksanakan reformasi birokrasi belum berjalan secara sistematis dan terstruktur. Gubernur DIY pada saat penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se DIY pada tahun 2015, mengeluarkan *Sabda* “Buka Info Publik bukan ancaman”. Masyarakat berhak tahu dana BOS, perizinan, program kegiatan dan informasi publik lainnya secara cepat, mudah biaya ringan. Internalisasi budaya keterbukaan informasi pada Badan Publik wujud tata kelola bersih dan akuntabel.

Reformasi birokrasi lahir sebagai wujud dari keinginan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan atau *good governance*.<sup>2</sup> Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, Badan Publik bisa membangun sebuah sistem informasi berbasis TIK, namun hingga saat ini belum semua Badan Publik memutakhirkan data dan menyampaikan informasi secara cepat sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang TIK.

Lahirnya era Revolusi Industri keempat (Revolusi Industri 4.0) sudah tidak dapat dielakkan lagi, di mana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Implementasi Industri 4.0 sangat terkait dengan penyediaan infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa di antaranya *Internet of Thing (IoT)*, *Big Data*, *Cloud Computing*, *Artificial Intellegence*, *Mobility*, *Virtual* dan *Augmented Reality*, serta sistem sensor dan otomasi. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era Revolusi Industri 4.0 ini akan mendisrupsi atau menggeser berbagai aktifitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, politik, pemerintahan dan lain sebagainya.

Adapun di sektor pemerintahan, Reformasi 4.0 ini merupakan gagasan strategi yang dapat diterapkan pada organisasi pemerintah untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang mencakup tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan TIK. Menyikapi hal tersebut, Presiden Republik

---

<sup>2</sup> Sudrajat, Tedi (2009). Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 9 No.2

Indonesia Joko Widodo meluncurkan peta jalan (*road map*) "*Making Indonesia 4.0*" yang merupakan strategi nasional dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0.

Dengan kelahiran teknologi mobile dan internet generasi ke empat, penerapan teknologi informasi dapat secara luas menghasilkan percepatan transaksi dan otomatisasi proses yang berdampak pada efisiensi proses bisnis. Penerapan ini akan mempercepat pelayanan publik sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki modal yang baik dalam hal jangkauan teknologi informasi dan komunikasi (dalam hal ini khususnya teknologi komunikasi seluler dan jaringan internet) dan sebagian besar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta telah melek teknologi informasi dan komunikasi, sebagian warganet (*netizen*) cenderung aktif dan kritis, merupakan potensi untuk bisa bersinergi dalam pengelolaan dan layanan informasi publik yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlunya sebuah Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Banyak PPID yang menyatakan bahwa keberadaannya sudah ada namun masyarakat jarang bahkan ada yang menyampaikan laporan ke Komisi Informasi Daerah (KID) yang menyatakan bahwa permohonan nihil. Kondisi seperti ini bukan berarti keterbukaan informasi sudah terwujud akan tetapi fenomena potensi sengketa informasi di DIY ini ibaratnya seperti gunung es. Dari jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke KID sebanyak 36 kasus sepanjang tahun 2016-2019 juga dapat diartikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap UU KIP masih minim.
2. Komisi Informasi tahun 2018 lalu mengkategorikan PPID Pemda pada klasifikasi menuju informatif. Hal ini berarti keberadaan PPID belum menjadi prioritas dan menyelenggarakan pelayanan informasi sesuai standar. Dalam hal pengklasifikasian informasi, PPID belum sepenuhnya menjalankan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 dan pasal 21 UU KIP tentang mekanisme pemberian informasi dengan prinsip cepat, mudah, akurbiaya ringan. Hal ini menuntut pula pada penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat.
3. Hasil visitasi KID pada kegiatan monev Badan Publik tahun 2018 ditemukan bahwa pembentukan PPID masih sebatas formalitas belum berfungsi optimal (Suryani, 2017) Penyediaan sarana prasarana (belum ada ruang khusus PPID) termasuk anggaran pada masing-masing OPD belum semuanya memenuhi standar pelayanan informasi publik. Dari seluruh OPD Pemda DIY, hanya 2 (dua) OPD yang menindaklanjuti dibentuknya PLID. Keberadaan PPID sesuai aturan perundang-undangan seharusnya didukung dengan adanya jabatan fungsional tetapi pada kenyataannya belum tersedia, bahwa staf yang ditugasi sebagai PPID sifatnya sambilan, sehingga lebih mengutamakan tugas pokok sehari-hari (Monev KID 2018).

4. Rendahnya perolehan rangking PPID Pemda DIY dalam keterbukaan informasi di tingkat nasional. Pemda DIY pada Tahun 2015 masuk peringkat 10. Tahun 2016 Pemda DIY tidak masuk peringkat 10 besar. Sementara itu, pada Tahun 2017 Pemda DIY menduduki peringkat 9 dan terakhir di tahun 2018 DIY makin menurun peringkatnya, tidak masuk peringkat 10 besar dan kategorinya masuk kelompok Kurang Informatif. Peningkatan yang dilakukan Komisi Informasi Daerah pada PPID Pembantu (OPD) Pemda DIY juga menilai hampir sama. Angka perolehan nilai terbaik PPID pembantu Pemda DIY pada tahun 2018 lalu masuk kategori menuju informatif. Artinya hampir 100% PPID Pemda DIY belum melaksanakan standar layanan informasi sebagaimana amanah UU KIP. Hasil monev KID tahun 2018 juga menunjukkan Badan Publik belum membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik dan menyampaikan salinannya ke Komisi Informasi sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf j, Perki 1 Tahun 2010.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

#### **1) Tujuan**

Naskah Akademik bertujuan untuk memberi landasan ilmiah, arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah. Sesuai dengan ruang lingkup indentifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta – Jawa Tengah dirumuskan sebagai berikut:

1. Mensistematisasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembangunan daerah dan langkah – langkah yang harus dilakukan untuk mengatasinya.
2. Menentukan landasan-landasan hukum pengaturan dan implikasi penerapan sistem baru sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan informasi publik.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi publik pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang keterbukaan informasi publik pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian Naskah Akademik yang tersusun ini pada akhirnya bisa digunakan sebagai acuan pokok atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **2) Kegunaan**

Naskah Akademis dan draf Raperda inisiatif DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memiliki kegunaan sebagai dokumen kajian terhadap

Keterbukaan Informasi Publik secara teknis akademis yang setidaknya mampu mewujudkan :

- 1 Penyelenggaraan penyediaan dan layanan Informasi Publik pada Badan Publik Negara baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.
- 2 Adanya payung hukum terhadap hak akses informasi bagi pemohon informasi.
- 3 Penguatan Kelembagaan PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 4 Penguatan kewenangan KID sebagai lembaga pemutus sengketa informasi termasuk kedudukan sekretariat KID.

#### D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian hukum yakni menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris yaitu mempergunakan semua metode dan tehnik- tehnik yang lazim dipergunakan di dalam metode-metode penelitian ilmu-ilmu sosial/ empiris. Kajian penelitian normatif, dalam beberapa penelitian disebut dengan penelitian dogmatik.<sup>3</sup> Dalam penelitian hukum normatif, untuk mengkaji persoalan hukumnya dipergunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) dan bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*). Bahan-bahan hukum primer dapat berupa

---

<sup>3</sup> Jan Gijssels. Mark Van Hocke ( terjemahan B. Arief Sidharta ) (2005). Apakah Teori Hukum Itu ? Bandung: Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan

peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa makalah, buku-buku yang ditulis oleh para ahli, kamus bahasa hukum dan kamus bahasa Indonesia. Sedangkan penelitian sosiologis, data primer berasal dari analisa data hasil penyebaran kuesioner dan wawancara terkait implementasi keterbukaan informasi publik.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan tersebut maka ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>4</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan informasi publik di daerah.

Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pemikiran dan pandangan mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik sesuai dengan penelitian ini. Disamping itu juga digunakan pendekatan kontekstual terkait dengan penerapan hukum dalam suatu waktu yang tertentu.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>5</sup> <sup>12</sup> Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah UU Keterbukaan Informasi Publik dan aturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, Metode Penelitian Hukum, edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta. hal 54.

<sup>5</sup> C.F.G.Sunaryati Hartono. (1994). Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2. Bandung: Alumni

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, termasuk di dalamnya kamus dan ensiklopedia. Disamping itu, pengumpulan data dan informasi tentang implementasi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara secara langsung pada pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang memiliki kapabilitas untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dikaji, yang dalam penelitian ini adalah pengelolaan, penyediaan, dan layanan Informasi Publik. sehingga informasi yang didapatkan akan lebih banyak, tidak terbatas pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu saja.

Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi. Philipus M. Hadjon (1994) mengatakan bahwa teknik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif.<sup>6</sup> Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji. Dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Dari sisi sumber dan kekuatan mengikatnya menurut I Dewa Gede Atmadja<sup>7</sup> secara yuridis interpretasi ini dapat dibedakan menjadi pertama, penafsiran otentik; yakni penafsiran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran ini adalah merupakan penjelasan- penjelasan yang dilampirkan pada

---

<sup>6</sup> Philipus M Hadjon, (1994), Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif).Jurnal Yuridika Nomor 6 Tahun IX

<sup>7</sup> Atmadja, I Dewa Gede (1996). Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen” Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara pada FH.UNUD

undang-undang yang bersangkutan (biasanya sebagai lampiran). Penafsiran otentik ini mengikat umum; kedua, penafsiran Yurisprudensi merupakan penafsiran yang ditetapkan oleh hakim yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan; ketiga, penafsiran Doktrinal ahli hukum; merupakan penafsiran yang diketemukan dalam buku-buku dan buah tangan para ahli sarjana hukum. Penafsiran ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun karena wibawa ilmiahnya maka penafsiran yang dikemukakan, secara materiil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan undang-undang.

Bertitik tolak dari pandangan Philipus M. Hadjon dan I Dewa Atmadja di atas, maka untuk membahas persoalan hukum yang akan dikaji, akan dipergunakan penafsiran otentik, penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran otentik dalam kajian ini dimaksudkan adalah penafsiran yang didasarkan pada penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, melalui penjelasan-penjelasan dan peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan penafsiran Gramatikal dalam kajian ini dilakukan dalam kaitannya untuk menemukan makna atau arti aturan hukum, khususnya aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Definisi Informasi**

Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan relevan yang dibutuhkan orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Seringkali informasi disamakan dengan data, padahal data dan informasi memiliki perbedaan substansi yang cukup mendasar.

Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan apabila memenuhi syarat. Syarat informasi dalam manajemen diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Informasi yang tepat waktu

Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Apabila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi. Saat ini, mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi itu didapat sehingga diperlukan teknologi - teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya.

2. Informasi yang relevan

Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang berbeda-beda dalam menunjang proses manajemen suatu organisasi membutuhkan informasi yang relevan permasalahan, misi dan tujuan organisasi.

### 3. Informasi yang bernilai

Selain relevan, suatu informasi harus bernilai / bermanfaat bagi organisasi. Karena itu, informasi harus dapat tersaji sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan dapat diambil manfaatnya oleh yang bersangkutan.

### 4. Informasi yang dapat dipercaya

Informasi yang disajikan hendaknya diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya serta dapat dijamin tingkat kepercayaannya oleh pengolah data atau pemberi informasi.

Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan dalam tahapan tertentu, tetapi bisa pula merupakan bahan mentah bagi pengambil keputusan untuk tahapan berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut tantangan yang lebih besar untuk memperoleh informasi yang efisien adalah :

1. Kemampuan untuk memberikan macam dan jumlah informasi yang benar-benar dibutuhkan.
2. Menyampaikan informasi yang memenuhi persyaratan dan mudah dimengerti. Informasi yang baik dan memenuhi persyaratan adalah: lengkap sesuai kebutuhan, terpercaya dan masih aktual (*up to date*).

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, maka data yang diterima juga harus lengkap. Kriteria data atau fakta yang dijadikan bahan untuk informasi ialah :

1. relevan;
2. lengkap/mendetail;
3. baru;
4. sesuai dengan tempat; dan
5. tidak melanggar efisiensi kerja.

Selain yang tersebut di atas, menurut Johnson diharapkan

informasi itu memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. integratif,
2. untuk jangka waktu tertentu,
3. cukup mendetil, dan
4. berorientasi pada masalah yang akan datang.

## **2. Keterbukaan Informasi Publik Secara Umum**

Masyarakat kini dapat meminta informasi yang mereka butuhkan dengan tujuan transparansi demi kebutuhan bersama, yang disebut informasi publik. Instansi-instansi yang dikelola oleh pemerintah dan bekerja dengan tujuan menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan masyarakat tentunya harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara benar.

Jenis-jenis informasi dari klasifikasi informasi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu:
  - Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang masuk dalam kategori ini adalah :
  - Informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak.
  - Bagi hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya informasi tentang kemungkinan akan datangnya bencana alam dan penyebaran suatu penyakit berbahaya seperti flu burung, SARS, demam berdarah, dan sebagainya.

- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat Informasi yang termasuk dalam kategori informasi ini adalah:
- Daftar seluruh Informasi negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi yang publik yang berada di bawah penguasaannya;
  - Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya dengan alasan keterbukaan informasi publik.

Terdapat beberapa jenis informasi yang tidak dapat dibuka begitu saja oleh pemerintah karena mengandung resiko. Jenis-jenis informasi tersebut adalah:

- 1 Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- 2 Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- 3 Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- 4 Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
- 5 Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. Di samping untuk memberikan peran pengawasan badan publik kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah memahami hal tersebut dan membuat sebuah undang-undang baru. Kini, siapapun boleh mengakses informasi setiap instansi penyelenggara negara

dengan landasan Undang-Undang (UU) 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik. Terbitnya UU 14/2008 ini menjadi salah satu titik terang akan pemerintahan *Good Governance* yang diharapkan di Indonesia selama ini. Melalui UU ini, diharapkan transparansi dari pemerintah akan meningkat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan terhadap penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Transparansi Pemerintah dan Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan harapan cerah akan terlaksananya *Good Governance* di Indonesia. Kata *Governance* artinya memerintah. Istilah *Good Governance* telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata-pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Keterbukaan Informasi Publik tentunya memberikan peluang bagi masyarakat untuk menuntut karakteristik ke tiga,

yaitu transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Kedua prinsip di atas akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Keterbukaan informasi publik ini adalah titik awal yang baik untuk transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memiliki tujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

- pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan;
  - e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
  - f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  - g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

### **3. Keterbukaan Informasi Publik : Dari Teori Menuju Aplikasi**

“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara” (Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB).

Munculnya gagasan tentang kebebasan memperoleh informasi publik merupakan implikasi semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil dan politiknya. Kesadaran ini selaras dengan terjadinya perubahan sistem politik nasional pada tahun 1998. Selain itu kesadaran ini juga dipicu oleh adanya dorongan pemikiran dan gerakan yang sama pada tingkat global. Berbagai elemen masyarakat madani yang tergabung dalam Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) mengajukan usul perlunya undang-

undang yang memayungi persoalan ini.<sup>8</sup>

Saat proses penyusunan, ketika masih menjadi RUU secara yuridis pengajuan RUU (Rancangan Undang-Undang) Keterbukaan Informasi Publik dianggap selaras dengan Undang Undang Dasar 1945, Tap MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Tap MPR RI No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Penegakan KKN.<sup>9</sup>

Teks hukum yang pada akhirnya menjadi UU No 14 tahun 2008 ini adalah produk dari kontestasi pemaknaan terhadap kebebasan informasi publik. Dasar dari pertarungan ini adalah pertarungan simbolik yang disebabkan adanya perbedaan pandangan dunia, perbedaan sudut pandang, perbedaan nilai-nilai yang kemudian melahirkan pertarungan untuk mendapatkan legitimasi. Dengan perkataan lain kekuasaan memproduksi pandangan paling *legitimate* merupakan bentuk kekuasaan simbolik.

Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar.<sup>10</sup>

Prinsip-prinsip *good governance* tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah daerah untuk menyadari bahwa

---

<sup>8</sup> Jebarus, Felix (2014). Pemaknaan tentang Kebebasan Informasi Publik Menuju Pemerintahan Indonesia yang Bersih, dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 12, Nomor 2, Mei- Agustus 2014

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Setiawan, Agus; Sugiana, Dadang; Narotama, Jimi M. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember 2013, Universitas Padjadjaran

selama ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya, UU Keterbukaan Informasi Publik telah dibuat pemerintah dan pemerintah daerah telah membuat perangkat peraturan pemerintah daerah tentang keterbukaan informasi publik. Akan tetapi saat ini ditengarai masih banyak pemerintah daerah yang mendominasi dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dan asset daerah. Sementara akses warga masyarakat semakin terbatas, karena proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih mengedepankan gaya “patron-klien” antara elite birokrasi di pemerintahan dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan berbagai kebijakan dan sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi dan golongannya.<sup>11</sup>

Kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki individu dimana pun mereka berada. Bahkan ciri dari negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah:

- a. menjamin hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya;
- b. menjamin publik untuk mendapatkan informasi;
- c. menjamin hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik;
- d. menjamin publik untuk dilindungi dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran;
- e. menjamin hak/kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas; dan

---

<sup>11</sup> Ibid

f. menjamin publik untuk mengajukan keberatan.<sup>12</sup>

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan *good governance*. Dalam undang-undang tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mendapatkan jaminan, dan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat memantau lajunya kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, setiap lembaga Badan Publik harus menyediakan petugas bagi pelayanan masyarakat di bidang informasi. Petugas Komunikasi dan Informatika ini baik dalam tingkat nasional, provinsi ataupun daerah memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang No 14/2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Melalui undang-undang, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan KIP agar tujuan undang-undang tersebut dapat tercapai.

Terwujudnya pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari *good governance* atau pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan telah melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi. Ada dua orientasi dalam pemerintahan yang baik. Pertama, orientasi negara harus mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintah harus memiliki fungsi yang ideal seperti bekerja secara efektif dan efisien untuk mengupayakan tujuan nasional.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Op Cit Jebarus, Felix

<sup>13</sup> Indah, Tiara dan Hariyanti, Puji (2018). Implementasi Kebijakan

Pemerintahan yang bersih dan efisien mensyaratkan pemerintahan yang terbuka. Dalam konteks ini, kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka. Sementara pemerintahan yang terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan partisipatoris. Hal ini mencakup seluruh proses pengelolaan sumber daya publik, sejak dari proses pengambilan keputusan pelaksanaan secara efisien.<sup>14</sup>

Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1). hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi (Febriananingsih, 2014: 138). UU KIP menjadi landasan operasional yang memberi jaminan terbukanya akses informasi bagi masyarakat secara luas dari lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bantuan luar negeri dan dari himpunan dana masyarakat. Dengan demikian, keberadaan UU KIP semakin menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

---

Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya, dalam Jurnal komunikasi Volume 12, Nomor 2, April 2018jan

<sup>14</sup> Jebarus, Felix (2014). Pemaknaan tentang Kebebasan Informasi Publik Menuju Pemerintahan Indonesia yang Bersih , dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 12, Nomor 2, Mei- Agustus 2014 hlm. 181.

Secara umum, UU KIP diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat. Secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, misalnya rumah sakit. Oleh sebab itu UU KIP mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang diharapkan membawa perubahan paradigma pemerintah dalam mengelola informasi publik.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiawan, Dadang Sugiana dan Jimi M Narotama tentang implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Bandung menemukan data implementasi sebagai berikut.<sup>16</sup> Pemerintah Kota Bandung diantaranya (1) warga kota membutuhkan informasi tentang berbagai masalah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan baik dalam tahap rencana, pelaksanaan bahkan evaluasinya, (2) informasi yang diberikan seringkali kurang dipahami oleh warga kota karena informasi yang diberikan seringkali bersifat teknis, atau procedural teknis yang seringkali menyulitkan dalam memahami informasi seperti itu, (3) pemberian informasi yang teknis, yuridis, dan birokratis bersifat kaku (rigid) sehingga

---

<sup>15</sup> Febriansah, Nunuk (2014). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, dalam Jurnal RehctsVinding Volume 1 Nomor 1, April 2012

<sup>16</sup> Setiawan, Agus; Sugiana, Dadang; Narotama, Jimi M. (2013). Implementasi Kebijakan

seringkali kurang menarik, menjemukan, sehingga sering dianggap tidak penting atau masa bodoh, (4) kebutuhan informasi bagi warga kota adalah informasi yang menarik, jelas, ringkas dan tidak bertele-tele atau *to the point* disajikan dengan menggunakan gambar-gambar yang lucu dan berwarna, dan (5) warga kota berharap bahwa Pemerintah Kota dapat mengikuti perkembangan keinginan dan harapan warga kota dalam setiap kebijakan pemerintah Kota Bandung sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dapat diapresiasi oleh warga kotanya.

Persepsi kebutuhan warga yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah bahwa apa yang diberikan Pemerintah Kota Bandung diantaranya (1) persepsi warga kota terhadap eksplorasi kebutuhan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung selama ini dianggap masih minim, (2) warga kota membutuhkan informasi yang menunjukkan keterbukaan informasi tentang penggunaan anggaran dan besaran anggaran yang digunakan sehingga bisa menilai kelayakan proyek dengan besaran anggaran yang digunakan, (3) warga kota menginginkan bahwa keterbukaan informasi dapat menjadi sebuah tradisi penyelenggara pemerintah sehingga pemerintahan yang berjalan adalah pemerintahan yang saling mengawasi dan saling mengisi, dan (4) kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana demokrasi yang bercirikan dari, oleh, dan untuk rakyat, benar-benar dapat diterapkan karena selama ini ada anggapan bahwa demokrasi hanya menitikberatkan pada dari dan oleh saja, karena untuk rakyat seringkali para penyelenggaran pemerintah lupa atau pura-pura lupa.

Penelitian Agus Setiawan, Dadang Sugiana dan Jimi M

Narotama<sup>17</sup> juga menemukan bahwa optimalisasi sumberdaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung diantaranya (1) Pemerintah Kota Bandung masih belum optimal dalam menggunakan sumberdaya yang dimiliki pemerintah kota, walaupun penggunaan relasi kemitraan masih banyak dilakukan melalui jalur birokrasi tapi masih saja hal itu belum juga optimal, (2) optimalisasi lembaga publik yang memberikan layanan informasi kepada warga kota masih juga belum optimal, padahal lembaga publik ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai tapi masih juga belum di apresiasi oleh warga kota, dan (3) perlu perubahan pola pikir di kalangan birokrat bahwa apartur pemerintah bukan dilayani tapi harus melayani warga kota dan hal ini bukan hanya di jadikan sebagai penghiasa bibir saja tapi betul diterapkan, dan untuk itu perlu dimulai dari birokrasi dikalangan atas dulu. Pemimpin perlu memberikan contoh bagi aparaturnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Agus Setiawan, Dadang Sugiana dan Jimi M Narotama<sup>18 25</sup> ini merupakan kontribusi berharga tentang bagaimana keterbukaan informasi publik seharusnya di-*break down* dari teori menuju implementasi dalam tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan informasi publik.

Penelitian lain yang dilakukan Kusma Supriatna menemukan bahwa terjadi pemaknaan yang berbeda terhadap pemohon, yaitu yang bersifat positif dan negatif. Makna positif adalah PPID menyebut PPID sebagai pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahaa rtan sebagai pihak yang menggunakan haknya untuk tahu tentang kegiatan pemerintahan. Sedangkan makna negatif dari PPID terhadap

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> *ibid*

pemohon informasi adalah pemohon informasi sebagai pihak yang asal-asalan, berlebihan dan berlebihan dalam mengajukan permohonan.<sup>19</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan tersebut adalah tingkat keseringan mengalami proses sengketa informasi di Komisi Informasi, sifat permohonan yang diajukan pemohon dan cara pemohon mengajukan permohonan. PPID yang lebih sering mengalami proses sengketa informasi, sifat permohonan yang dilayangkan pemohon bersifat positif cenderung menilai positif pemohon informasi, sedangkan PPID yang hanya satu kali mengalami sengketa cenderung, mendapatkan permohonan informasi yang cenderung menyudutkan dan berlebihan, serta tidak memiliki aktivitas di luar kantor cenderung menilai negatif pemohon informasi. Bersifat positif artinya, PPID memaknai pemohon informasi sebagai pihak yang mengajukan permohonan informasi karena memang benar-benar membutuhkan informasi yang dimintakan. Sehingga PPID melayani pemohon informasi tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bersifat negatif, PPID memaknai pemohon informasi yang memiliki tujuan bukan untuk mendapatkan informasi. Tetapi, memohon informasi dengan alasan undang-undang tetapi memiliki tujuan lain Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusma Supriatna ini menjadi signifikan untuk menempatkan posisi PPID agar bermakna positif bagi pemohon.

---

<sup>19</sup> Supriatna, Kusma (2016). Kontraproduktif Keterbukaan Informasi Publik, dalam Jurnal Lontar Volume 4 Nomor 3. September – Desember 2016

#### 4. Pengelolaan Media Sosial untuk Pelayanan Publik


Pemerintah di era modern ini menghadapi publik yang tidak lagi pasif saja namun lebih aktif dan proaktif mengawasi kinerjanya. Selama kurun waktu 2012 hingga 2014, Ombudsman mencatat terdapat peningkatan jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik sebesar 350 persen. Peningkatan kritisme masyarakat ini merupakan sinyal positif pemerintah di dalam mencapai salah satu cita-citanya mewujudkan *good governance* atau pengelolaan pemerintah yang lebih baik. Media sosial kemudian hadir sebagai jawaban yang dinilai tepat atas kebutuhan jembatan komunikasi tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini menunjukkan sebuah indikasi positif mengenai cita-cita pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik atau dikenal sebagai *good governance*. *Good governance* merupakan kondisi pemerintahan yang menekankan pada peran semua elemen negara untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Guna mencapai kondisi tersebut, pemerintah kini berusaha memfasilitasi partisipasi masyarakat dengan membuat jembatan komunikasi antara pemerintah dengan publik.

Media sosial dipilih pemerintah sebagai jembatan komunikasi tersebut sebab kondisi masyarakat Indonesia saat ini sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Ada 3,48 miliar pengguna media sosial pada tahun 2019, dengan total dunia meningkat 288 juta (9 persen) sejak saat ini tahun lalu. 3,26 miliar orang menggunakan media sosial pada perangkat seluler pada Januari 2019, dengan pertumbuhan 297 juta pengguna baru mewakili peningkatan tahun-ke-tahun lebih dari 10

persen.<sup>20</sup>

Data untuk Indonesia dapat dicermati dalam gambar berikut:



**Gambar 1.** Pertumbuhan Pengguna Media Sosial dan Digital di Indonesia

Sumber:

[http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=91499&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=91499&obyek_id=4).

<sup>20</sup> <https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia?rq=indonesia> diakses, 30 Juni 2020

Media sosial melalui *mobile* meningkat sebesar 19%. Kondisi ini merupakan peluang yang apabila dimanfaatkan dengan benar, mampu membuat media sosial menjadi salah satu jawaban efektif komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat guna membangun pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Mengenai Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Di dalamnya dijelaskan terdapat beberapa Langkah-langkah pelaksanaan media sosial terdiri dari delapan elemen. Pertama ialah menetapkan khalayak sesuai segmentasi teknografis dan perencanaan yang telah dilakukan. Kedua, memilih dan membuat media sosial ataupun akun media sosial yang sesuai dengan khalayak. Ketiga, membuat dan mengunggah pesan. Pesan yang telah direncanakan dibuat dan diunggah, dimasukkan kedalam media sosial. Keempat, memantau percakapan yang terjadi. Melihat percakapan yang terjadi dan mengamatinya, langkah ini diperlukan untuk menjawab langkah kelima yaitu berinteraksi dengan khalayak. Menjawab komentar, masukan dan atau pertanyaan dari khalayak. Keenam, menganalisa dan menyarikan seluruh masukan khalayak sebagai umpan balik pembuat kebijakan.

Pada tahap menganalisis dan menyarikan ini, saran, masukan dan partisipasi lain dari khalayak perlu dikategorikan dengan rapi dan jelas, tanpa mengurangi, menambah atau mengubah makna pesan sesungguhnya. Saran, komentar dan pertanyaan ini kemudian diteruskan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambil keputusan. Setelah itu, langkah

ketujuh adalah memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program atau solusi atas masukan dan atau keluhan masyarakat yang telah masuk dan diproses tadi. Langkah terakhir atau kedelapan ialah menyebarluaskan kebijakan atau tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat luas. Setelah itu terdapat pula pemantauan media sosial juga dikenal dengan istilah penyimakan sosial. Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penilaian mengenai persepsi khalayak terhadap instansi dengan menyimak semua percakapan dan aktivitas yang ada di media sosial. Pemantauan ini digunakan untuk mengukur kecenderungan persepsi, opini dan sikap khalayak terhadap instansi. Misalnya saja media sosial dikelola oleh pemerintah pusat untuk menerima aduan dan aspirasi masyarakat. Melalui pemantauan media dapat dilihat isu-isu apa yang menjadi laporan atau aduan terfavorit. Kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bidang mana yang perlu mendapat perhatian lebih bisa dilihat dari perbincangan di media sosial. Pemantauan dilakukan terus-menerus dan secara *real time* sehingga instansi pemerintah dapat memantau pergerakan naik-turunnya kecenderungan persepsi, opini dan sikap khalayak kepada instansi.

## 5. Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi. Komisi Informasi dibentuk di tingkat Pusat dan di tingkat Provinsi.

Komisi Informasi juga dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota jika masyarakat menganggap diperlukan.

Pembiayaan Komisi Informasi berasal dari dana APBN untuk Komisi Informasi Pusat dan APBD untuk Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota. Komisi Informasi merupakan lembaga negara yang independen, bertanggung jawab kepada DPR atau DPRD, selain menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun adjudikasi. Komisi Informasi juga mempunyai fungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Standar layanan yang dimaksud adalah standar pelayanan informasi yang harus dipenuhi oleh badan publik dan lebih lanjut Komisi Informasi akan mengatur tentang tatacara mendapatkan informasi publik.

Berkat Undang Undang Nomor 14 tahun 2008, masyarakat dapat mengajukan sengketa langsung kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dituju untuk mendapatkan informasi. Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak memahami tata cara mengajukan sengketa informasi apabila permohonan informasi tidak ditanggapi oleh Badan publik atau tidak puas dengan jawabannya.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik). Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum atau ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta penyelesaian melalui komisi informasi. Terdapat beberapa alasan atau

penyebab mengapa sengketa informasi dapat terjadi antara lain:

- a. Penolakan permintaan Informasi Publik (IP) dengan alasan pengecualian;
- b. Tidak disediakannya Informasi Publik (IP) secara berkala;
- c. Tak ditanggapinya permintaan Informasi Publik (IP);
- d. Permintaan Informasi Publik (IP) tidak ditanggapi sebagaimana diminta;
- e. Tak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya perolehan yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.
- h. Akses informasi publik yang asimetris (tidak sama) Dan lain- lain (bisa saja karena permohonan informasi dianggap tidak jelas).

Dengan adanya sengketa informasi, harus dilakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi. Produk dari penyelesaian sengketa informasi ini adalah putusan yang sebanding dengan putusan tingkat pertama. Jika para pihak tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi dapat mengajukan Banding dan Kasasi. Selain itu putusan Komisi Informasi juga dapat berasal dari hasil kesepakatan damai antara para pihak. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Alur beracara penyelesaian sengketa informasi publik dengan hukum acara sederhana dapat dilihat pada alur diagram di bawah ini :



**Gambar 2.** Alur beracara penyelesaian sengketa informasi publik dengan hukum acara sederhana

Seluruh proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah juga melibatkan panitera di dalamnya. Panitera ini terdiri dari Panitera yang melakukan pencatatan saat permohonan penyelesaian sengketa informasi dan panitera pengganti yang bertugas selama proses persidangan hingga keluarnya putusan Komisi Informasi. Keberadaan Panitera ini masih menjadi bagian dari sekretariat Komisi Informasi dan belum diatur lebih lanjut.

**6. Partisipasi Publik**

Pemerintahan dimana kekuasaan kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan *soveriegthy* ada di tangan rakyat. Rakyat yang memiliki kedaulatan berhak untuk memerintah karena itu pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat dalam sistem pemerintahan rakyat atau yang oleh

Lincoln disebut *government by people* tersebut direpresentasikan dalam bentuk lembaga perwakilan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Proses pemilihan untuk mendapatkan kedudukan sebagai wakil rakyat maupun mendapatkan mandat sebagai pemimpin maka demokrasi dapat diartikan sebagai kompetisi, partisipasi dan kebebasan sehingga proses demokratisasi (perubahan sistem politik dari bentuk non demokratis ke bentuk yang lebih demokratis), dapat dilakukan dengan dua jalan yang paling esensial yaitu jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi.

Partisipasi ini tidak hanya dalam wujud proses pemilihan pemimpin namun dalam proses penyelenggaraan negara. Soetrisno mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah.<sup>21</sup> Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan<sup>22</sup> yaitu: 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan

---

<sup>21</sup> Soetrisno, Lukman. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Jakarta: Kanisius.hlm. 207

<sup>22</sup> Conyers, Diana. (1994). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 3) Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Dalam pendekatan ini, masyarakat menjadi subjek utama dalam keseluruhan proses pembangunan, yaitu dari tahap perencanaan hingga tahap pengendalian pembangunan. Asumsi yang mendasari gagasan ini adalah bahwa masyarakat diyakini sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai.

Partisipasi menurut Sri Hariyani<sup>23</sup> diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa dengan kata lain partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Partisipasi sepadan dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: 1) Partisipasi Politik (*political participation*), lebih berorientasi pada "mempengaruhi" dan "mendudukan wakil-wakil rakyat" dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri. 2) Partisipasi Sosial (*social participation*), partisipasi ditempatkan sebagai

---

<sup>23</sup> Sri Hariyani, 2017, PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

<https://bappeda.temanggungkab.go.id/artikel/detail/peningkatan-partisipasi-masyarakat--dalam--perencanaan-pembangunan->

keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai *beneficiary* atau pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. 3) Partisipasi warga atau *citizen participation/citizenship* yang menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Tingkat partisipasi ini juga terkait dengan adanya transparansi. Payung hukum transparansi ini diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Asshidiqie dalam Edwin Nurdiasyah<sup>24</sup> menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi. Selanjutnya Charlick mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang sah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Perkembangan TIK yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya telah membawa pada era baru yang disebut sebagai era digital (*digital age*). Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan TIK tersebut. Bahkan di

---

<sup>24</sup> Edwin Nurdiansyah, 2016, Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat.  
<https://doi.org/10.36706/jbti.v3i2.4593>

Indonesia sendiri Pemerintah telah membuat peta jalan “Making Indonesia 4.0” sebagaimana diluncurkan Presiden Jokowi pada Indonesia Industrial Summit 2018, yang merupakan strategi industri nasional di era revolusi industri 4.0. Bahkan selain itu, dalam Musrenbangnas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2019 yang lalu, Presiden telah secara tegas menyampaikan visi Indonesia 2045 yang menghendaki Indonesia menjadi salah satu barometer ekonomi dunia.<sup>5</sup> Ini menunjukkan ke depan Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu pemimpin negara-negara di dunia, sehingga harus cepat mersepon perkembangan yang terjadi di seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perkembangan TIK kemudian dikenal internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dan menyampaikan. Di era revolusi industri 4.0 ini internet memegang peranan yang sangat strategis dan sangat penting. Bahkan dikenal istilah *Internet of Things* (IoT) yang sangat erat hubungannya dengan revolusi industri 4.0, karena sejatinya IoT adalah unsur utama dalam revolusi industri 4.0. Fungsi utama IoT adalah sebagai data miner yang bekerja mencari dan mengumpulkan berbagai data dari lapangan yang nantinya akan diolah menjadi data yang lebih bermanfaat. Data inilah yang kemudian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia saat ini. Dalam “The Economist”, mingguan terkemuka Inggris pada Mei 2017 ditulis sebuah tajuk berjudul “*The World’s Most Valuable Resource Is No Longer Oil But Data*”. Artinya data memiliki nilai yang sangat tinggi bagi kehidupan manusia pada abad ini (Komisi Informasi Pusat, 2019).

## **B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.**

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.<sup>25</sup> Norma pada dasarnya mengatur tata acara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya. Setiap norma mengandung perintah atau suruhan atau *das sollen (ought to be/ought to do)* atau perintah yang harus dilaksanakan. Norma terkandung di dalam hukum, dan sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), dan pembebasan (*vrijstelling*). Hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuk atau menghapusnya. Hukum akan sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hirarki.<sup>26</sup> Dalam penyusunan norma terdapat asas-asas yang menjadi pedoman atau rambu-rambu. Asas-asas tersebut terkait dengan: isi peraturan (*inhalt der Regelung*), bentuk dan susunan peraturan (*form der Regelung*), metode pembentukan peraturan (*methode der Ausarbeitung der Regelung*), dan prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der Ausarbeitung der Regelung*)<sup>34</sup> Prinsip penyusunan norma yang digunakan dalam penyusunan produk hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

---

<sup>25</sup> 33 1Maria Farida Indrati 2015, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm 252.

<sup>26</sup> *Ibid.*

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa produk hukum daerah dapat berbentuk peraturan dan penetapan. Peraturan daerah sendiri merupakan salah satu produk hukum yang berbentuk peraturan seperti yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015. Muatan perda mencakup penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat juga memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muatan dari Perda Provinsi yaitu untuk mengatur kewenangan provinsi, serta kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam suatu provinsi, kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam suatu provinsi, kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi dan/atau kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas, yang terdiri antara lain :

1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembagian asas tersebut di atas, maka asas yang digunakan dalam penyusunan norma terdiri dari :

1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan. Asas-asas tersebut antara lain :
  - a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat  
Penyusun rancangan peraturan daerah ini harus didasarkan pada kejelasan kewenangan masing-masing lembaga yang membentuk. Dalam hal ini inisiatif oleh eksekutif atau usulan inisiatif dari lembaga legislatif.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan  
Peraturan Daerah dibuat untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan keteraturan pada bidang yang diatur.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (efisien dan efektif) Peraturan daerah tersebut sejak disusun harus mengandalkan prinsip efisien dan efektif baik dalam rumusan materi maupun dalam mekanisme penerapannya.
- f. Asas kejelasan rumusan, norma yang diatur harus jelas rumusannya, harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan  
Penyusun peraturan dilaksanakan dengan asas keterbukaan, dengan melibatkan masyarakat sebagai konsultasi publik.

Selanjutnya pengundangannya pun dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan agar masyarakat dapat mengetahuinya. Asas - asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan daerah meliputi:

- 1) Asas pengayoman;
- 2) Kemanusiaan;
- 3) Kebangsaan;
- 4) Kekeluargaan;
- 5) Bhinneka Tunggal Ika;
- 6) Keadilan;
- 7) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- 8) Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan/atau
- 9) Keseimbangan, Kerasian dan Keselarasan.

Dari berbagai asas-asas tersebut, Asas yang digunakan adalah penyusunan rancangan peraturan daerah tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut.

Pertama, asas penganyoman. Yang dimaksudkan dengan asas penganyoman dalam Keterbukaan Informasi Publik adalah bahwa Keterbukaan Informasi Publik harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Hal ini berarti bahwa bahwa muatan peraturan daerah yang mengatur tata kelola informasi publik harus mampu menciptakan ketentraman dalam pengelolaan informasi publik.

Kedua, asas kekeluargaan, yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola informasi publik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam sengketa tentang keterbukaan informasi publik, asas kekeluargaan ini diwujudkan dengan adanya mediasi.

Ketiga, asas kenusantaraan. Yang dimaksud dengan adanya asas kenusantaraan dalam peraturan daerah tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di DIY adalah bahwa setiap materi peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materinya merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di DIY selalu memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, terutama karena DIY adalah wilayah yang multikultural dengan banyaknya warga dari luar wilayah DIY yang tinggal di DIY, terutama dengan tujuan menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui Yogyakarta adalah “kota pendidikan” dan sekaligus “kota budaya”, sehingga kenusantaraan menjadi keniscayaan. Secara materi, rancangan peraturan daerah tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik merujuk pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Keempat, asas keadilan, yang berarti bahwa peraturan daerah yang mengatur tata kelola informasi publik. Adanya budaya *ewuh pakewuh* dalam birokrasi menyebabkan adanya hambatan dalam keterbukaan informasi publik yang berujung pada terjadinya ketidakadilan. Melalui tata kelola keterbukaan informasi publik, keadilan terhadap semua pihak yang terlibat dalam tata kelola keterbukaan informasi bisa tercapai. Sebagaimana tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik dalam menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, maka peraturan daerah tentang tata kelola informasi publik harus memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal-hal tersebut.

Kelima, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa dalam tata kelola keterbukaan informasi publik, tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Berkaitan dengan asas ini, tata kelola keterbukaan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta harus diarahkan tidak boleh membedakan berdasarkan latar belakang tersebut dan status sosial pemohon informasi publik.

Keenam, asas ketertiban dan kepastian hukum. Yang dimaksudkan di sini adalah rancangan peraturan daerah tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik bisa mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Badan publik bisa mendapatkan panduan tentang tata kelola informasi publik secara tertib, dan jaminan kepastian hukum tentang bagaimana tata kelola informasi publik yang mereka kelola. Masyarakat juga mendapatkan informasi publik yang dikelola dalam tata kelola yang tertib oleh badan publik, serta mendapatkan kepastian hukum saat mengajukan permohonan informasi publik.

Terkait dengan penyusunan peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik yang akan disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, asas/prinsip utama Keterbukaan Informasi Publik adalah terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi serta setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Adapun untuk Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Pilar *Good Governance*, hal penting yang menjadi perhatian bagi sebuah Pemerintahan yang baik adalah asas keterbukaan dan

kemudahan akses data-data pemerintahan oleh publik. Informasi terkait kepentingan publik disosialisasikan dengan baik sehingga komunikasi yang baik bisa terjalin antara pemerintah dengan warganya. Oleh sebab itu, penyediaan akses informasi publik yang baik sangat diperlukan. Sumber daya manusia di pemerintahan juga kunci penting untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

**C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah.**

**1. Permasalahan yang dihadapi Masyarakat berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan langkah strategis dalam mengawal dan mewujudkan tata kelola negara yang bersih, profesional dan berwibawa, serta mengembangkan tatanan masyarakat informasi yang sehat. Diberlakukannya Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 31 April 2010 secara nasional, merupakan tonggak penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kehadiran UU ini telah memberi instrumen hukum bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik yang sebelumnya dianggap limited acces. Sehingga dianggap dapat membatasi ruang dan gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah.

Secara umum lahirnya UU KIP dilandasi oleh pemikiran pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan jalan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sebagai *freedom of information act*, UU ini mengatur tentang pemenuhan kebutuhan informasi terkait dengan kepentingan publik. Masyarakat menyambut antusias kehadiran UU KIP ini, karena telah memberikan penegasan bahwa hak mereka atas informasi sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Hak atas informasi diatur dalam Pasal 19, *Declaration of Human Rights* dan *International of Covenant on Civil and Political Rights*.

Berdasarkan data dari berbagai penelitian lembaga independen di dunia memperlihatkan dimulai tahun 2010, satu dari empat atau lima penduduk di dunia telah terhubung dengan internet. Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna teknologi informasi, penjualan piranti teknologi informasi/ komunikasi, nilai transaksi elektronik, penerapan teknologi berbasis internet, dan lainnya yang terkait dengan perkembangan TIK memperlihatkan peningkatan secara eksponensial. Pertumbuhan dan perkembangan yang meningkat secara drastis ini menjadi landasan trend pemanfaatan TIK secara lebih masif di seluruh dunia.

Lahirnya revolusi industri 4.0 berdampak terhadap pelayanan publik dan keterbukaan informasi, dimana

transparansi pelayanan dan informasi publik, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat tinggi. Informasi merupakan hak setiap manusia. Sehingga, pemerintah selaku pelayan publik harus segera beradaptasi dengan kebutuhan dan karakter keterbukaan informasi. Revolusi Industri generasi keempat atau Revolusi Industri 4.0 memunculkan berbagai tantangan baru bagi masyarakat, pebisnis, industri dan pemerintah. Kenyataan bahwa penduduk Indonesia (berbagai kalangan) merupakan pengguna internet mencapai 54,68%, yaitu 143 juta dari total 243 juta penduduk.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dicanangkan sejak tahun 1999 sebenarnya membuka peluang bagi kabupaten/kota di Indonesia untuk berkembang dengan lebih cepat sesuai dengan kondisi-kondisi lokal maupun aspirasi di daerah, karena kabupaten/kota kini memiliki diskresi untuk melakukan hal tersebut. Beberapa kabupaten/kota memang telah dapat memanfaatkan kebijakan untuk menjadikan daerah mampu memberikan pelayanan kepada publik dengan lebih baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya.

Saat ini masyarakat hidup dalam lingkungan yang dipenuhi oleh “teknologi digital” yang merupakan dampak perkembangan TIK. Karakteristik utama teknologi digital yaitu kemampuan mengkonversi representasi suatu entitas atau proses ke dalam berkas berbasis elektronik (*file*) sehingga secara prinsip dan esensial mampu menghapuskan batas-batas ruang dan waktu yang selama ini dikenal membatasi gerak-gerik keleluasaan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupannya.

Melalui penerapan TIK, manusia dengan mudah melakukan kegiatannya dimana saja, kapan saja, dan dengan menggunakan apa saja. Seolah-olah, batasan geografis menjadi

hilang dengan adanya teknologi ini; sementara keterbatasan sifat -sifat komponen fisik menjadi sirna karena kemampuan teknologi dalam mendigitalisasi berkas/ tesk, gambar/ citra, suara/audio, maupun film/video.

Terkait dengan kesepakatan dari Forum WSIS (*The World Summit on Information Society*) yang telah diselenggarakan di Jenewa dan Tunisia, di level Internasional, Indonesia harus memenuhi 10 (sepuluh) target WSIS, yaitu (1) Menghubungkan seluruh desa dengan TIK dan membangun berbagai Pusat Akses Kumunitas (*Community Access Point*); (2) Menghubungkan seluruh sekolah dasar dan menengah dengan TIK; (3) Menghubungkan seluruh pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan TIK; (4) Menghubungkan seluruh perpustakaan publik, museum, kantor pos, dan pusat arsip nasional dengan TIK; (5) Menghubungkan seluruh pusat-pusat kesehatan dan rumah sakit dengan TIK; (6) Menghubungkan seluruh kementerian pemerintah pusat dengan TIK dan mengembangkan berbagai *Website* terkait dengan tupoksinya; (7) Menyesuaikan kurikulum sekolah dasar dan menengah agar para siswanya kelak siap menjadi individu yang berada dalam komunitas berbasis informasi, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan nasional; (8) Memastikan bahwa seluruh populasi di tanah air telah memiliki akses terhadap televisi dan siaran radio; (9) Memberikan semangat dan insentif pada industri pengembangan konten TIK dan mempersiapkan secara teknis digunakannya berbagai bahasa dunia melalui komunikasi berbasis internet; dan (10) Memastikan bahwa lebih dari separuh penduduk dunia stelah memiliki akses terhadap TIK di lingkungan mereka berada dan mampu menggunakan serta memanfaatkannya.

Peranan strategis TIK dalam mempersiapkan diri untuk

segera menjadi komunitas digital yang siap menghadapi berbagai perubahan jaman antara lain: (a) TIK merupakan infrastruktur kehidupan masyarakat modern, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan melakukan transaksi, interaksi, koordinasi, dan kolaborasi; (b) TIK merupakan sumber daya produksi dan konsumsi manusia, Tanpa kehadiran TIK mustahil dapat diciptakan berbagai produk yang siap dikonsumsi seperti berita dunia, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya; (c) TIK merupakan piranti pendukung dan pemungkin berbagai kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh pemerintahan, bisnis/industri, organisasi, dan kemasyarakatan. (d) TIK merupakan pemicu dari terjadinya transformasi kehidupan bermasyarakat yang lebih efektif dan efisien. Dipergunakannya TIK dalam proses pembelajaran (*e- education*), pemerintah (*e- government*), bisnis (*e-business*), dan lain-lain adalah bukti bagaimana teknologi mampu mengubah pola tindak individu dan komunitas dalam berbagai aktivitas kegiatan sehari-hari. (e) TIK merupakan pendorong terciptanya daya saing yang signifikan bagi sebuah negara dalam konteks globalisasi. Saat ini begitu singkatnya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan ijin usaha, mengurus pajak, melakukan investasi, membeli properti, dan sebagainya.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain,

kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Bagi pemerintah daerah, keterbukaan informasi publik dapat digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas pelayanan publik dan perizinan yang selama ini telah dilakukannya. Penyempurnaannya terletak pada bagaimana kedua tugas tersebut dilaksanakan secara lebih transparan dan akuntabel dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang terkait. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang telah merubah paradigmanya dari aparatur yang dilayani menjadi aparatur yang melayani seluruh masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, keterbukaan informasi publik dimaknai sebagai memberika kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta sekaligus mengawasi proses dari lahirnya sebuah kebijakan. Melalui praktik seperti ini potensi penyalagunaan kewenangan yang mungkin saja terjadi di birokrasi dapat dicegah seminimal mungkin.

Menarik untuk mencermati dinamika keterbukaan informasi publik yang terjadi di Indonesia. Di awal UU KIP diterapkan, pada tataran filosofis, keterbukaan informasi publik harus berhadapan dengan realita baik berupa kendala dan atau keseriusan badan publik dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Masih ada praktik di lapangan yang hanya menggunakan keterbukaan informasi publik sebagai penerapan demokrasi setengah hati. Peraturan daerah yang intinya mengatur mengenai transparansi dan keterbukaan informasi publik telah dimiliki, namun pada praktiknya belum dilaksanakan di masing-masing unit kerja, misalnya dengan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di

daerahnya, belum melakukan klasifikasi informasi publik yang dimilikinya, dan masih memutuskan informasi publik sebagai informasi dikecualikan yang harus dijaga kerahasiaannya.

Partisipasi yang dikembangkan selama ini sebatas partisipasi retorik dan cenderung manipulatif, hal ini terjadi karena pemerintah daerah masih memandang masyarakat tidak penting dilibatkan dalam proses pembangunan (perencanaan, pembuatan kebijakan, penganggaran dan lain-lain) karena merasa telah diwakili oleh DPRD. Situasi ini menyebabkan belum kuatnya keinginan pemerintah daerah untuk merasa wajib melibatkan warga masyarakat. sehingga dibutuhkan instrumen kebijakan yang perlu untuk mengatur sistem aksesibilitas warga terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan peran serta masyarakat secara jelas, dengan memperhatikan berbagai aspirasi dan potensi masyarakat.

Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di masyarakat sebagai dampak dihasilkannya kebijakan keterbukaan informasi publik. Demokrasi setengah hati yang banyak diterapkan pemerintah daerah, harus berhadapan dengan euphoria keterbukaan informasi publik yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat. Praktik keterbukaan informasi publik, memang perlu dikawal dan dicermati segala dinamika yang terjadi di ranah publik maupun yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat DIY yang notabene *melek* teknologi, dapat dikatakan telah terbiasa mengakses informasi melalui internet. Sebagai warga negara, masyarakat juga pasti bersinggungan dengan pemerintahan untuk mengakses sesuatu, minimal saat pembuatan kartu tanda penduduk. Berikut adalah kompilasi hasil survei yang dilakukan terhadap masyarakat di DIY.

**Tabel 1.** Respon Masyarakat terkait Keterbukaan Informasi Publik

| NO | usia | PEKERJAAN | Jenis Kelamin | PERTANYAAN             |      |  |                             |                        |                           |  |  |        |        |         |                               |       |                    |       |                           |                            |    |                                   |       |
|----|------|-----------|---------------|------------------------|------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--------|--------|---------|-------------------------------|-------|--------------------|-------|---------------------------|----------------------------|----|-----------------------------------|-------|
|    |      |           |               | 1                      |      | 2  | 3                           | 4                      | 5                         |  |  |        | 6      |         | 7                             |       | 8                  |       | 9                         |                            | 10 |                                   |       |
|    |      |           |               | TAU CARA MENGAKSES IP? |      |  |                             |                        | BERAPA KALI MENGAKSES IP? | SUMBER YANG BIASA DIAKSES UNTUK MENDAPAT IP? | MEDIA APA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAKSES IP? |        |        |         | IP DIPUBLIKASIKAN DIBUTUHKAN? |       | IP MUDAH DIPAHAMI? |       | DURASI SOSIALISASI CUKUP? |                            |    | ADAKAH BIAYA YANG DIBEBANKAN SAAT |       |
|    |      |           |               | TIDAK TAHU             | TAHU |  |                             |                        |                           |  | WEB  | MEDSOS | MEDCET | LAINNYA | IYA                           | TIDAK | IYA                | TIDAK | CUKUP                     | BELUM                      |    | ADA                               | TIDAK |
| 1  | 16   | PELAJAR   | P             |                        | 1    | PENDIDIKAN DAN BUDAYA                          | SETIAP HARI                 | INTERNET               | 1                         | 1  |  |        | 1      |         | 1                             |       |                    |       | 1                         | INTERNET                   |    |                                   |       |
| 2  | 16   | PELAJAR   | L             |                        | 1    | PENDIDIKAN, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA         | HAMPIR SETIAP HARI          | INTERNET               | 1                         |  |  |        | 1      |         | 1                             |       |                    |       | 1                         | INTERNET                   |    |                                   |       |
| 3  | 17   | MAHASISWA | L             |                        | 1    | INFORMASI PELAYANAN                            | JARANG                      | WEBSITE                | 1                         |  |  |        | 1      |         | 1                             |       | 1                  |       | 1                         | WEB                        |    |                                   |       |
| 4  | 17   | PELAJAR   | P             |                        | 1    | YANG MENDIDIK                                  | BERKALI-KALI                | SUMBER YANG TERPERCAYA |                           | 1  |  |        | 1      |         | 1                             |       |                    |       | 1                         | SUMBER YANG TERPERCAYA     |    |                                   |       |
| 5  | 17   | PELAJAR   | L             |                        | 1    | YANG MENDIDIK                                  | BERKALI-KALI                | SUMBER YANG TERPERCAYA |                           | 1  |  |        | 1      |         | 1                             |       |                    |       | 1                         | SUMBER YANG TERPERCAYA     |    |                                   |       |
| 6  | 17   | PELAJAR   | P             | 1                      |      | KOSONG   | KOSONG                      | INTERNET               | 1                         |  |  |        | 1      |         | 1                             |       |                    |       | 1                         | INTERNET                   |    |                                   |       |
| 7  | 17   | PELAJAR   | P             |                        | 1    | MATERI PELAJARAN, LOWONGAN PEKERJAAN, BERITA   | MINIMAL SEHARI SEKALI       | MEDIA SOSIAL, INTERNET |                           | 1  |  |        | 1      |         | 1                             |       |                    |       | 1                         | MEDIA SOSIAL, INTERNET     |    |                                   |       |
| 8  | 18   | PELAJAR   | P             |                        | 1    | INFORMASI PERKULIAHAN DAN LOWONGAN KERJA       | 3-4 KALI SEHARI             | WEB, MEDSOS            | 1                         | 1  | 1  |        | 1      |         | 1                             |       |                    |       | 1                         | WEB, MEDIA SOSIAL          |    |                                   |       |
| 9  | 18   | PELAJARA  | P             |                        | 1    | INFORMASI LOWONGAN KERJA                       | 3 KALI SEHARI               | WEB DAN MEDSOS         |                           | 1  |  |        | 1      |         | 1                             |       |                    |       | 1                         | MEDSOS, WA DAN MEDIA CETAK |    |                                   |       |
| 10 | 19   | BURUH     | L             |                        | 1    | PASARAN BARANG DAGANGAN ELEKTRONIK             | LEBIH DARI 5 KALI           | WEBSITE                | 1                         |  |  |        | 1      |         | 1                             |       |                    |       | 1                         | BERITA                     |    |                                   |       |
| 11 | 19   | MAHASISWA | L             |                        | 1    | PELAYANAN PUBLIK, HIBURAN, LOWKER, PENGETAHUAN | CUKUP SERING                | MEDSOS DAN WEB         |                           | 1  |  |        | 1      |         | 1                             |       |                    | 1     | 1                         | WEB DAN MEDSOS             |    |                                   |       |
| 12 | 19   | MAHASISWI | P             |                        | 1    | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                        | 2 KALI SEMINGGU             | WEBSITE DAN            | 1                         | 1  |  |        | 1      | 1       |                               | KOSON |                    |       | 1                         | KOSONG                     |    |                                   |       |
| 13 | 19   | PELAJAR   | L             |                        | 1    | KOSONG   | KOSONG                      | KOSONG                 |                           | 1  |  |        | 1      |         | 1                             |       | 1                  |       | 1                         | KOSONG                     |    |                                   |       |
| 14 | 19   | PELAJAR   | L             |                        | 1    | YANG MENDIDIK                                  | SERING JIKA ADA WAKTU LUANG | SUMBER YANG TERPERCAYA |                           | 1  |  |        | 1      |         | 1                             |       |                    |       | 1                         | INFORMASI PENDIDIKAN       |    |                                   |       |
| 15 | 20   | MAHASISWA | P             |                        | 1    | PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA        | TIDAK TERHITUNG             | SOSMED DAN WEBSITE     | 1                         | 1  |  |        | 1      |         | 1                             |       |                    |       | 1                         | WEBSITE DAN SOSMED         |    |                                   |       |

**NASKAH AKADEMIK**

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah  
Inisiatif DPRD DIY Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik

2019

| NO | usia | PEKERJAAN                   | Jenis Kelamin | PERTANYAAN |      |  |                       |                     |                        |                     |                           |  |  |   |   |  |                               |   |                          |                          |                   |
|----|------|-----------------------------|---------------|------------|------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|---|--|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|
|    |      |                             |               | 1          |      | 2  | 3                     | 4                   | 5                      |                     |                           |  | 6  |   | 7 |  | 8                             |   | 9                        |                          | 10                |
|    |      |                             |               | TIDAK TAHU | TAHU |  |                       |                     | TAU CARA MENGAKSES IP? | IP YANG DIBUTUHKAN? | BERAPA KALI MENGAKSES IP? | SUMBER YANG BIASA DIAKSES UNTUK MENDAPAT IP? | MEDIA APA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAKSES IP? |   |   |  | IP DIPUBLIKASIKAN DIBUTUHKAN? |   | IP MUDAH DIPAHAMI?       |                          |                   |
| 16 | 20   | MAHASISWA                   | L             |            | 1    | PERATURAN TERBARU                          | 1 KALI SEMINGGU       | MEDSOS DAN WEB      |                        | 1                   |                           |  |  | 1 | 1 |  |                               | 1 | 1                        | WEB                      |                   |
| 17 | 21   | MAHASISWA                   | P             |            | 1    | KOSONG                                     | 50 KALI               | PENDIDIKAN          |                        | 1                   |                           |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | WEB, MEDIA SOSIAL |
| 18 | 21   | MAHASISWA                   | P             |            | 1    | BPS  | SERING                | WEB PEMERINTAH      | 1                      | 1                   |                           |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | WEBSITE DAN       |
| 19 | 21   | MAHASISWA                   | L             | 1          |      | TIDAK ADA YANG DIBUTUHKAN                  | JARANG                | APA SAJA            |                        | 1                   |                           |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | MEMBUAT SEPENUH   |
| 20 | 21   | MAHASISWA                   | L             |            | 1    | POLITIK, PENDIDIKAN DAN HIBURAN            | MINIMAL SEKALI SEHARI | WEB                 |                        | 1                   |                           |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | WEB               |
| 21 | 21   | PEDAGANG                    | L             |            | 1    | MEDIA CETAK                                | TIDAK DI HITUNG       | MEDIA SOSIAL        |                        |                     |                           | 1  |  | 1 |   |  |                               | 1 |                          | 1                        | KOSONG            |
| 22 | 22   | MAHASISWA                   | L             |            | 1    | SEPERTI INFORMASI KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN | JARANG                | SEGALA MACAM SUMBER | 1                      | 1                   |                           |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | SITUS RESMI       |
| 23 | 22   | SWASTA                      | P             |            | 1    | SOSIAL, BISNIS                             | HAMPIR SETIAP HARI    | INTERNET DAN        | 1                      | 1                   |                           |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | INTERNET, SOSMED  |
| 24 | 23   | MAHASISWA                   | L             |            | 1    | PENDIDIKAN                                 | TIDAK SERING          | WEB                 | 1                      |                     |                           |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | WEB               |
| 25 | 23   | MAHASISWA                   | L             | 1          |      | KOSONG                                     | KOSONG                | KOSONG              |                        |                     |                           |  |  | 1 | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | MEDSOS            |
| 26 | 23   | PRAMUBAKTI                  | L             |            | 1    | INFORMASI WISATA                           | BELUM PERNAH          | WISATA              |                        | 1                   |                           |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | KOSONG            |
| 27 | 23   | SWASTA                      | P             |            | 1    | INFORMASI LOKER                            | 3 KALI                | INTERNET/MEDSOS     |                        | 1                   |                           |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | INSTAGRAM         |
| 28 | 24   | MAHASISWA                   | P             |            | 1    | PENGGUNAAN APBD/APBN                       | SANGAT SERING         | WEBSITE             | 1                      |                     | 1                         |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | WEBSITE           |
| 29 | 24   | PENELITI                    | L             |            | 1    | ANGGARAN, PROGRAM                          | SEBULAN SEKALI        | INTERNET            | 1                      | 1                   | 1                         |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | KOSONG            |
| 30 | 24   | PENGAMBIL SAMPEL LINGKUNGAN | L             | 1          |      | BELUM ADA YANG DIBUTUHKAN                  | TIDAK PERNAH          | TIDAK TAU           | 1                      | 1                   |                           |  |  | 1 |   |  | 1                             | 1 | C (MEMBUAT OPSI SENDIRI) | C (MEMBUAT OPSI SENDIRI) | BELUM PERNAH      |
| 31 | 24   | PERANGKAT DESA              | P             |            | 1    | BERITA KEGIATAN DESA                       | SEMINGGU SEKALI       | WEBSITE RESMI DESA  | 1                      |                     |                           |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | WEBSITE RESMI     |
| 32 | 25   | CPNS                        | P             |            | 1    | PERKEMBANGAN IT                            | HAMPIR SETIAP HARI    | TV                  |                        | 1                   |                           |  | 1  |   | 1 |  |                               | 1 |                          | 1                        | TV                |

| NO | usia | PEKERJAAN       | Jenis Kelamin | PERTANYAAN |      |                                |                            |                    |                        |                     |                           |  |  |   |   |   |                               |   |                    |  |    |                           |
|----|------|-----------------|---------------|------------|------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|---|---|-------------------------------|---|--------------------|--|----|---------------------------|
|    |      |                 |               | 1          |      | 2                              | 3                          | 4                  | 5                      |                     |                           |  | 6  |   | 7 |   | 8                             |   | 9                  |  | 10 |                           |
|    |      |                 |               | TIDAK TAHU | TAHU |                                |                            |                    | TAU CARA MENGAKSES IP? | IP YANG DIBUTUHKAN? | BERAPA KALI MENGAKSES IP? | SUMBER YANG BIASA DIAKSES UNTUK MENDAPAT IP? | MEDIAPADA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAKSES IP? |   |   |   | IP DIPUBLIKASIKAN DIBUTUHKAN? |   | IP MUDAH DIPAHAMI? |  |    | DURASI SOSIALISASI CUKUP? |
| 31 | 24   | PERANGKAT DESA  | P             |            | 1    | BERITA KEGIATAN DESA           | SEMINGGU SEKALI            | WEBSITE RESMI DESA | 1                      |                     |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | WEBSITE RESMI             |
| 32 | 25   | CPNS            | P             |            | 1    | PERKEMBANGAN IT                | HAMPIR SETIAP HARI         | TV                 |                        | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | TV                        |
| 33 | 25   | DESAIN GRAFIS   | L             |            | 1    | BERITA                         | SETIAP HARI                | INTERNET           | 1                      |                     | 1                         |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | INTERNET                  |
| 34 | 25   | IBU RUMAH       | P             |            | 1    | POLITIK                        | SERING                     | INTERNET           |                        | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | INTERNET                  |
| 35 | 25   | SWASTA          | L             |            | 1    | INFO DESA DAN KEMACETAN        | SETIAP HARI                | WEB DAN APLIKASI   | 1                      | 1                   | 1                         |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | INTERNET                  |
| 36 | 25   | SWASTA          | P             | 1          |      | BELUM ADA YANG DIBUTUHKAN      | TIDAK PERNAH               | TIDAK TAU          | 1                      | 1                   |                           |  |  | 1 | 1 |   | 1                             |   |                    |  |    | TIDAK ADA                 |
| 37 | 25   | SWASTA          | L             |            | 1    | POLITIK DAN INFORMASI OLAHRAGA | SERING, HAMPIR SETIAP HARI | INTERNET DAN KORAN |                        | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | INTERNET DAN KORAN        |
| 38 | 25   | SWASTA          | L             |            | 1    | DATA ORGANISASI DAN            | RUTIN                      | WEB DAN MEDSOS     | 1                      | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | KOSONG                    |
| 39 | 25   | SWASTA          | L             |            | 1    | KABAR BERITA                   | LUPA                       | MEDIA CETAK        | 1                      |                     |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | KOSONG                    |
| 40 | 26   | SWASTA          | P             |            | 1    | BERITA DAN PENGETAHUAN         | BEBERAPA KALI SEHARI       | PELAYANAN PUBLIK   | 1                      | 1                   | 1                         |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | PENGETAHUAN               |
| 41 | 26   | TENAGA KONTRAK  | P             |            | 1    | KOSONG                         | SEHARI SEKALI              | KORA, MAJALAH      | 1                      | 1                   | 1                         |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | KOSONG                    |
| 42 | 26   | TENAGA KONTRAK  | P             |            | 1    | AGENDA KEGIATAN OPD            | SERING                     | INTERNET           | 1                      | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | INTERNET                  |
| 43 | 27   | GURU            | P             | 1          |      | KENAIKAN HARGA BARANG          | SERING                     | MEDSOS DAN WEB     | 1                      | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | MEDSOS DAN WEB            |
| 44 | 27   | NONAME          | L             |            | 1    | BERITA EKONOMI. LOKER          | SERING                     | INTERNET           | 1                      | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | WEB                       |
| 45 | 27   | PADAGANG        | L             | 1          |      | INFORMASI YANG LEBIH TENANG    | 2                          | YOUTUBE            |                        | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | RADIO                     |
| 46 | 27   | PEDAGANG        | L             | 1          |      | KESEHATAN                      | BELUM PERNAH               | INTERNET DAN       |                        | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | MEDIA SOSIAL              |
| 47 | 27   | PERANGKAT DESA  | L             |            | 1    | KEGIATAN DESA                  | SETIAP HARI                | WEBSITE DESA       | 1                      | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | INSTAGRAM,                |
| 48 | 27   | PNS             | P             |            | 1    | PENDIDIKAN                     | BELUM TENTU                | KOSONG             | 1                      |                     | 1                         |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | PENDIDIKAN                |
| 49 | 27   | STAFF           | L             |            | 1    | LOWOGAN PEKERJAAN              | 5 KALI                     | WEB                | 1                      |                     |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | WEB                       |
| 50 | 27   | SWASTA          | P             |            | 1    | INFORMASI PENDIDIKAN           | SETIAP HARI                | MEDIA SOSIAL       |                        | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | MEDIA SOSIAL              |
| 51 | 28   | IBU RUMAH       | P             |            | 1    | INFORMASI TENTANG KIA          | BELUM PERNAH               | TV                 |                        | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | TV DAN MEDSOS             |
| 52 | 28   | PEGAWAI NON PNS | L             |            | 1    | FOTO KEGIATAN PANEN PADI       | SETIAP HARI                | WEBSITE            | 1                      | 1                   |                           |  |  | 1 |   | 1 |                               | 1 |                    |  | 1  | WEBSITE                   |

**NASKAH AKADEMIK**

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah  
Inisiatif DPRD DIY Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik

2019

| NO | usia | PEKERJAAN                  | Jenis Kelamin | PERTANYAAN |      |   |                           |                               |                        |                     |                           |  |  |   |       |   |                               |   |                    |   |         |                             |
|----|------|----------------------------|---------------|------------|------|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|-------|---|-------------------------------|---|--------------------|---|---------|-----------------------------|
|    |      |                            |               | 1          |      | 2   | 3                         | 4                             | 5                      |                     |                           |  | 6  |   | 7     |   | 8                             |   | 9                  |   | 10      |                             |
|    |      |                            |               | TIDAK TAHU | TAHU |   |                           |                               | TAU CARA MENGAkses IP? | IP YANG DIBUTUHKAN? | BERAPA KALI MENGAkses IP? | SUMBER YANG BIASA DIAKSES UNTUK MENDAPAT IP? | MEDIA APA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAkses IP? |   |       |   | IP DIPUBLIKASIKAN DIBUTUHKAN? |   | IP MUDAH DIPAHAMI? |   |         | DURASI SOSIALISASI CUKUP?   |
| 52 | 28   | PEGAWAI NON PNS            | L             |            | 1    | FOTO KEGIATAN PANEN PADI  | SETIAP HARI               | WEBSITE                       | 1                      | 1                   |                           |  | 1  |   | 1     |   | 1                             |   |                    | 1 | WEBSITE |                             |
| 53 | 28   | SWASTA                     | P             | 1          |      | AGNGGARAN   | BELUM PERNAH              | KOSONG                        |                        | 1                   |                           |  | 1  |   | 1     |   | 1                             |   |                    | 1 | KOSONG  |                             |
| 54 | 28   | THL                        | P             |            | 1    | RENCANA KERJA OPD LAIN  | SERING                    | WEB                           | 1                      |                     |                           |  | 1  |   | 1     |   | 1                             |   |                    |   | 1       | WEB                         |
| 55 | 30   | ANALISIS PERENCANAAN DPPKP | L             |            | 1    | YANG RINGKAS, TIDAK PROVOKATIF, TIDAK HOAX, TIDAK MELANGGAR HAK CIPTA | SETIAP HARI               | MEDIA SOSIAL PILIHAN PRIBADI  |                        |                     | 1                         |  |  | 1 |       | 1 |                               |   |                    |   | 1       | AKUN IG PILIHAN PRIBADI     |
| 56 | 30   | NO NAME                    | L             | 1          |      | LAYANAN DAN LOWONGAN  | SATU KALI                 | WEBSITE                       | 1                      | 1                   |                           |  | 1  |   | 1     |   | 1                             |   |                    | 1 | 1       | WEBSITE                     |
| 57 | 30   | NO NAME                    | L             |            | 1    | KEADAAN SEKITAR   | SERING                    | IG                            |                        | 1                   |                           |  | 1  |   | 1     |   |                               | 1 | 1                  |   | 1       | INSTAGRAM                   |
| 58 | 30   | NO NAME                    | L             |            | 1    | KOSONG  | BILAMANA PERLU            | INTERNET                      | 1                      | 1                   |                           |  | 1  |   | 1     |   | 1                             |   |                    |   | 1       | KOSONG                      |
| 59 | 30   | SWASTA                     | L             | 1          |      | PROSES PERIJINAN, PARIWISATA  | LEBIH DARI 10 KALI SEHARI | WEB                           | 1                      | 1                   |                           |  | 1  |   | 1     |   |                               | 1 |                    |   | 1       | INTERNET                    |
| 60 | 31   | IBU RUMAH                  | P             | 1          |      | KOSONG  | KOSONG                    | KOSONG                        |                        | 1                   |                           |  | KOSON  |   | KOSON |   | KOSON                         |   |                    |   | KOSON   | KOSONG                      |
| 61 | 32   | PERANGKAT DESA             | L             |            | 1    | INFORMASI DESA  | SESEKALI                  | WEB                           | 1                      |                     |                           |  | 1  |   | 1     |   | 1                             |   |                    |   | 1       | WEB                         |
| 62 | 32   | SWASTA                     | L             | 1          |      | PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN  | KOSONG                    | KOSONG                        |                        |                     |                           |  | 1  |   | KOSON |   |                               | 1 | KOSON              |   | 1       | FACEBOOK, GOOGLE            |
| 63 | 33   | SWASTA                     | L             |            | 1    | KINERJA DPR DAN KEBIJAKAN DPR   | 3 KALI SEMINGGU           | GOOGLE, FB, WA,IG             | 1                      | 1                   |                           |  | 1  |   | 1     |   | 1                             |   |                    | 1 | 1       | INTERNET DAN                |
| 64 | 33   | SWASTA                     | L             |            | 1    | PAJAK, TENAGA KERJA DAN   | SERING                    | PAJAK, TENAGA KERJA           | 1                      |                     |                           |  | 1  |   | 1     |   |                               | 1 |                    |   | 1       | INTERNET                    |
| 65 | 33   | WIRASWASTA                 | L             |            | 1    | INFO INFRASTRUKTUR  | 3 KALI                    | INTERNET                      | 1                      | 1                   | 1                         |  | 1  |   |       | 1 |                               | 1 |                    | 1 | 1       | WEBSITE                     |
| 66 | 34   | ASN                        | P             |            | 1    | KEBIJAKAN-KEBIJAKAN   | CUKUP SERING              | INTERNET                      | 1                      |                     | 1                         |  | 1  |   | 1     |   | 1                             |   |                    | 1 |         | INTERNET                    |
| 67 | 34   | IBU RUMAH TANGGA           | P             |            | 1    | EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, POLITIK                                      | SETIAP HARI               | KORAN, MAJALAH, INTERNET DAN  | 1                      |                     |                           |  | 1  |   | 1     |   | 1                             |   |                    |   | 1       | INTERNET, MAJALAH DAN KORAN |
| 68 | 35   | KARYAWAN                   | L             |            | 1    | INFOWISATA  | BANYAK                    | PUBLIK                        |                        | 1                   |                           |  | 1  |   | 1     |   | 1                             |   |                    |   | 1       | MEDIA SOSIAL                |
| 69 | 35   | THL                        | L             |            | 1    | BERITA TERKINI, LOWONGAN  | SEHARI SEKALI             | BERITA, SPANDUK,              | 1                      | 1                   | 1                         |  | 1  |   | 1     |   | 1                             |   |                    | 1 | 1       | KOSONG                      |
| 70 | 36   | SWASTA                     | L             | 1          |      | POLITIK DAN OLAHRAGA  | SETIAP HARI               | SOCIAL MEDIA, INTERNET, KORAN | 1                      | 1                   | 1                         |  | 1  |   | 1     |   | 1                             |   |                    |   | 1       | SOSMED, INTERNET DAN KORAN  |

| NO | usia | PEKERJAAN        | Jenis Kelamin | PERTANYAAN |      |   |                    |                                |  |   |   |   |                               |                    |                           |  |                                   |  |                                |  |                            |                             |
|----|------|------------------|---------------|------------|------|---|--------------------|--------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
|    |      |                  |               | 1          |      | 2   | 3                  | 4                              | 5  |   |   |   | 6                             |                    | 7                         |  | 8                                 |  | 9                              |  | 10                         |                             |
|    |      |                  |               | TIDAK TAHU | TAHU |   |                    |                                | MEDIA APA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAkses IP? |   |   |   | IP DIPUBLIKASIKAN DIBUTUHKAN? | IP MUDAH DIPAHAMI? | DURASI SOSIALISASI CUKUP? |  | ADAKAH BIAYA YANG DIBEBANKAN SAAT |  | SUMBER INFO YANG BIASA DIAKSES |  |                            |                             |
| 70 | 36   | SWASTA           | L             | 1          |      | POLITIK DAN OLAHRAGA                              | SETIAP HARI        | SOCIAL MEDIA, INTERNET, KORAN  | 1  | 1 | 1 |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  | 1                              |  | SOSMED, INTERNET DAN KORAN |                             |
| 71 | 37   | PNS              | L             |            | 1    | KOSONG  | KOSONG             | KOSONG                         | 1  | 1 |   |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | KOSONG                      |
| 72 | 37   | SWASTA           | L             |            | 1    | TRANSPORASI, PASAR, KAJIAN                        | 3 KALI             | GOOGLE                         | 1  | 1 |   |   | 1                             |                    | 1                         |  |                                   |  | 1                              |  | 1                          | GOOGLE                      |
| 73 | 38   | PAMONG DESA      | P             |            | 1    | PROGRAM-PROGRAM                                   | SEMINGGU SEKALI    | WEBSITE DAN MEDIA              | 1  |   |   |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | KOSONG                      |
| 74 | 38   | SWASTA           | L             | 1          |      | PERDA KETENAGAKERJAAN                             | BELUM PERNAH       | INTERNET                       |  | 1 |   |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | MEDSOS                      |
| 75 | 39   | NO NAME          | P             |            | 1    | ASURAN DAN PRODUK HUKUM                           | SAAT BUTUH         | INTERNET                       | 1  | 1 |   |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | KOSONG                      |
| 76 | 39   | PNS              | L             |            | 1    | OLAHRAGA  | SERING             | OLAHRAGA                       | 1  | 1 | 1 |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | KOSONG                      |
| 77 | 39   | PNS              | L             |            | 1    | KOSONG  | 1 KALI             | KEPENDUDUKAN                   | 1  |   |   |   | 1                             |                    | 1                         |  |                                   |  | 1                              |  | 1                          | KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN  |
| 78 | 40   | IBU RUMAH TANGGA | P             |            | 1    | SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI                       | HAMPIR SETIAP HARI | INTERNET, KORAN, MEDSOS        | 1  | 1 |   |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | KORAN, INTERNET DAN WEBSITE |
| 79 | 40   | IBU RUMAH        | P             |            | 1    | INFORMASI PENDIDIKAN                              | SERING             | TV, MEDSOS                     |  | 1 |   |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  | 1                              |  | 1                          | INFORMASI                   |
| 80 | 40   | IBU RUMAH        | P             | 1          |      | KOSONG  | KOSONG             | KOSONG                         |  | 1 |   |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | KOSONG                      |
| 81 | 40   | NO NAME          | P             |            | 1    | ANGGARAN  | 10 KALI LEBIH      | KORAN                          | 1  | 1 |   |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | MEDSOS                      |
| 82 | 40   | NO NAME          | P             | 1          |      | INFORMASI PUBLIK PELAYANAN DAN INFORMASI LOWONGAN | SATU KALI          | WEBSITE DINAS TENAGA KERJA DAN | 1  | 1 |   |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | WEB DISNAKERTRANS           |
| 83 | 40   | STAF DESA        | P             |            | 1    | INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN       | SETIAP HARI        | MEDSOS                         |  | 1 |   |   | 1                             |                    | 1                         |  |                                   |  | 1                              |  | 1                          | KOSONG                      |
| 84 | 40   | SWASTA           | L             |            | 1    | OLAHRAGA  | SERING             | INTERNET                       | 1  | 1 |   |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | INTERNET                    |
| 85 | 40   | SWASTA           | L             |            | 1    | KOSONG  | KOSONG             | KOSONG                         |  |   |   | 1 |                               | 1                  | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | KOSONG                      |
| 86 | 42   | IBU RUMAH        | P             |            | 1    | KULINER, SOSIAL, POLITIK                          | SETIAP HARI        | INTERNET                       | 1  | 1 |   |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | INTERNET                    |
| 87 | 45   | KARYAWAN         | P             |            | 1    | ILMU PENGETAHUAN DAN BERITA                       | BEBERAPA KALI      | KOSONG                         |  | 1 | 1 |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | KOSONG                      |
| 88 | 45   | PERANGKAT DESA   | L             |            | 1    | INFO SEPUTAR DESA                                 | SEKALI-KALI        | TWITTER                        | 1  |   |   |   | 1                             |                    | 1                         |  | 1                                 |  |                                |  | 1                          | BANNER                      |

| NO  | usia | PEKERJAAN      | Jenis Kelamin | PERTANYAAN |      |  |                         |   |                        |                     |                           |  |        |        |        |         |                |                |                    |                    |        |                                   |
|-----|------|----------------|---------------|------------|------|--|-------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------------|--|--------|--------|--------|---------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|
|     |      |                |               | 1          |      | 2                                      | 3                       | 4   | 5                      |                     |                           |  | 6      |        | 7      |         | 8              |                | 9                  |                    | 10     |                                   |
|     |      |                |               | TIDAK TAHU | TAHU |  |                         |   | TAU CARA MENGAKSES IP? | IP YANG DIBUTUHKAN? | BERAPA KALI MENGAKSES IP? | SUMBER YANG BIASA DIAKSES UNTUK MENDAPAT IP? | WEB    | MEDSOS | MEDCET | LAINNYA | DIPUBLIKASIKAN | DIPUBLIKASIKAN | IP MUDAH DIPAHAMI? | IP MUDAH DIPAHAMI? |        | CUKUP                             |
| 89  | 45   | SWASTA         | L             |            | 1    | KOSONG                                 | BERKALI-KALI            | GOOGLE                                    |                        | 1                   |                           |  |        | 1      |        | 1       |                | 1              |                    |                    | 1      | KOSONG                            |
| 90  | 47   | NO NAME        | P             |            | 1    | BERITA, PRODUK HUKUM                   | BILA PERLU              | INTERNET                                  |                        | 1                   | 1                         |  |        | 1      |        | 1       |                | 1              |                    | 1                  | 1      | INTERNET                          |
| 91  | 48   | SWASTA         | L             |            | 1    | LAYANAN KEPENDUDUKAN                   | SERINGKALI              | WEB PEMERINTAH                            |                        | 1                   |                           |  |        | 1      |        | 1       |                | 1              |                    |                    | 1      | WEBSITE                           |
| 92  | 49   | NO NAME        | L             |            | 1    | INFORMASI YANG BERMANFAAT              | SETIAP SAAT             | WEB DAN MEDIA                             |                        | 1                   |                           |  |        | 1      |        | 1       |                | 1              |                    |                    | 1      | WEB                               |
| 93  | 49   | PAMONG         | L             |            | 1    | TTG VISI MISI                          | 3 KALI                  | PENGETAHUAN KEMASYARAKATAN, PEMERINTAHAN, |                        |                     | 1                         | 1  | 1      | 1      |        | 1       |                |                |                    | 1                  | 1      | PENGETAHUAN, PERKEMBANGAN, SOSMAS |
| 94  | 49   | PNS            | L             |            | 1    | BERBAGAI INFORMASI TERUTAMA TENTANG UU | MINIMAL 1 MINGGU SEKALI | MEDIA ELEKTRONIK                          |                        | 1                   |                           |  |        | 1      |        | 1       |                | 1              |                    |                    | 1      | MEDIA ELEKTRONIK, MEDIA CETAK     |
| 95  | 50   | PEDAGANG       | L             |            | 1    | PELAYANAN MASYARAKAT                   | 1 KALI                  | TV DAN INTERNET                           |                        |                     | 1                         |  |        | 1      |        | 1       |                |                |                    | 1                  | 1      | TV DAN MEDSOS                     |
| 96  | 50   | SWASTA         |               |            | 1    | PENGURUSAN AKTA, KTP, SURAT TANAH, DLL | SERING                  | DARI KELURAHAN (PAK LURAH                 |                        |                     |                           | 1  | 1      |        |        | 1       |                |                |                    | 1                  | 1      | DARI KELURAHAN DAN RT             |
| 97  | 50   | SWASTA         | L             |            | 1    |  |                         | YOUTUBE                                   |                        |                     | 1                         |  |        | 1      |        | 1       |                |                |                    | 1                  | 1      |                                   |
| 98  | 51   | PERANGKAT DESA | L             |            | 1    | BERITA DESA                            | MINGGUAN                | WEBSITE                                   |                        | 1                   |                           |  |        | 1      |        | 1       |                |                |                    | 1                  | 1      | WEBSITE                           |
| 99  | 52   | PNS            | L             |            | 1    | KEJADIAN TERKINI                       | SETIAP HARI             | INTERNET, KORAN/SURAT KABAR               |                        |                     | 1                         |  |        | 1      |        | 1       |                |                |                    | 1                  | 1      | SURAT KABAR, TV DAN INTERNET      |
| 100 | 52   | SWASTA         | P             |            | 1    | PERIHAL KTP                            | 1 KALI                  | DARI PAK RT                               |                        |                     |                           | 1  | 1      |        |        | 1       |                |                |                    | 1                  | 1      | DARI PKK SETEMPAT                 |
| 101 | 54   | PNS            | P             |            | 1    | KOSONG                                 | SETIAP HARI             | KORAN                                     |                        |                     | 1                         |  |        | 1      |        | 1       |                |                |                    | 1                  | 1      | RADIO, TV                         |
| 102 | 55   | PNS            | P             |            | 1    | KABAR TERKINI                          | SETIAP HARI             | SURAT KABAR, MAJALAH                      |                        |                     | 1                         |  |        | 1      |        | 1       |                |                |                    | 1                  | 1      | MEDIA ELEKTRONIK, MEDIA CETAK     |
|     |      | JUMLAH         |               |            | 21   | 81                                     | 0                       | 2   | 0                      | 60                  | 68                        | 20   | 4      | 95     | 6      | 87      | 13             | 71             | 28                 | 16                 | 82     | 0                                 |
|     | 31.1 |                |               |            |      |  |                         |   |                        | 0.5882              | 0.6667                    | 0.1961                                       | 0.0392 | 0.9314 | 0.0588 | 0.8529  | 0.1275         | 0.6961         | 0.2745             | 0.1569             | 0.8039 | 0                                 |

Sumber: data survei oleh tim penyusun

Berdasarkan tabel 1 diatas, mayoritas warga telah mengetahui cara mengakses informasi publik. Data survei menunjukkan bahwa 79,4% responden menyatakan diri mengetahui cara mengakses informasi publik, sedangkan sisanya 20,6% responden tidak mengetahui caranya.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan hal tersebut, melihat hasil survei pada tabel 1, mengenai pertanyaan di kolom kedua “informasi publik yang dibutuhkan”, masih ada responden yang kurang memahami definisi dan parameter informasi public, namun merasa mengetahui perihal informasi publik. Hal ini menunjukkan sosialisasi Undang-Undang tersebut masih kurang mencapai sasaran di semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan data tabel 1, masyarakat DIY dapat dikatakan sering mengakses informasi publik. Banyak media yang biasa digunakan: media elektronik seperti televisi; media elektronik dengan jaringan internet seperti google, twitter, facebook, Website, youtube, dan Instagram; media fisik seperti koran,

majalah, dan spanduk; maupun dari personel yang mengetahui informasi yang dibutuhkan seperti Pak Lurah dan Pak RT. Media yang paling banyak diakses warga untuk memperoleh informasi public adalah media sosial (66,67% responden), menyusul *Website* (58,8%), sementara media cetak hanya diakses oleh 19,6% responden. Sebanyak 3% dari responden menyatakan menggunakan media selain itu. Pemerintah telah melakukan pembaruan dan berusaha menerapkan keterbukaan informasi publik melalui media-media yang dapat mereka gunakan. Berdasarkan survei kepada masyarakat, 93% responden mengatakan bahwa informasi publik yang dipublikasikan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, sedangkan 5,8% responden mengatakan informasi-informasi yang disampaikan pemerintah tidak mereka butuhkan. Sementara sisanya tidak dapat memutuskan apakah informasi itu mereka butuhkan atau tidak. Informasi akan bermanfaat jika objek sasaran informasi tersebut dapat memahami dan memanfaatkan informasi yang disampaikan. Sebanyak 85,3% responden menyatakan informasi publik yang disampaikan oleh pemerintah mudah difahami, sedangkan 12,7% menyatakan tidak bisa memahami informasi yang disampaikan. Mengenai durasi sosialisasi, sebanyak 69,6% responden mengatakan cukup, 27,4% responden mengatakan kurang, sedangkan sisanya tidak menjawab.

Pada Ayat 3 Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.” Sebanyak 80,4% responden menyatakan tidak dibebani biaya saat memperoleh informasi publik, sedangkan 15,6% responden menyatakan mengeluarkan biaya

untuk mengakses informasi yang diperlukan. Keterbukaan informasi publik di DIY diharapkan dapat dilakukan dengan biaya seringan mungkin, sehingga masyarakat tidak perlu terbebani untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

## 2. Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah Daerah

Layanan informasi publik kepada masyarakat saat ini disampaikan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Website dan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Berdasarkan hasil pengamatan dan perbandingan beberapa situs web pemerintah, keterbukaan informasi publik masih perlu dilakukan pembenahan terutama pada pengklasifikasian informasi, kemudahan bagi pemohon dalam melakukan pencarian informasi, dan pemutakhiran data.

Persoalan kelembagaan yang masih dialami diantaranya komitmen kepala Dinas dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, keterbatasan sarana dan prasarana termasuk anggaran serta keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi.



**Gambar 3.** Website Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY



Gambar 4. Website Dinas Kesehatan DIY



Gambar 5. Website Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Gambar 6. Website Badan Perencanaan dan Pembangunan DIY



**Gambar 7.** Website Dinas Perhubungan DIY



**Gambar 8.** Website Biro Tata Pemerintahan DIY

Dari serangkaian proses monitoring dan evaluasi dari Tahun 2016-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Kondisi Umum:

Badan Publik masih belum banyak yang menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik khususnya Pasal 11,12 dan 13. Badan Publik masih sedikit yang menyediakan Informasi Berkala yang berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan serta tugas dan fungsinya. Dalam hal informasi tentang program dan kegiatan, masih sedikit

yang menyediakan jadwal, target dan capaian kegiatan. Bahkan Badan Publik yang dimonitoring dan evaluasi, masih sangat sedikit yang membuat ringkasan akses informasi publik.

b) Catatan Khusus

Dari berbagai hal yang ditemui selama monitoring dan evaluasi, terdapat catatan khusus yang perlu mendapat perhatian dari Badan Publik antara lain:

1. Badan Publik belum membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik dan menyampaikan salinannya ke Komisi Informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf j, Perki 1 Tahun 2010;
2. Bagan Struktur Organisasi yang disediakan PPID Utama berupa bagan struktur organisasi PPID, padahal mestinya PPID utama sebagai pengelola informasi publik Pemerintah Daerah, yang disediakan berupa Struktur Organisasi di lingkup Pemerintah Daerah;
3. PPID Utama yang sudah mempunyai *Website*, harus linked/terhubung dan dengan portal Pemerintah Daerah. Bahkan untuk efisiensi, *Website* PPID Utama juga hendaknya menjadi sub domain Portal Pemerintah Daerah, sehingga tidak menambah biaya hosting.
4. Masih sangat sedikit Badan Publik yang menyediakan informasi serta merta, yang berupa informasi kedaruratan di lokasi Badan Publik, seperti petunjuk arah evakuasi, titik kumpul dsb.

5. Badan Publik perlu memberikan pertunjuk arah bagi masyarakat yang akan mengakses layanan Badan Publik, sehingga memudahkan masyarakat.

Pada kenyataanya, kondisi di lapangan seringkali berbeda dengan kondisi ideal yang diharapkan. Berikut ini data yang diperoleh dari responden mengenai keterbukaan informasi publik di DIY.

**Tabel 2.** hasil wawancara personel OPD  
DIY

| INSTANSI  | PERTANYAAN                                  |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |            |            |               |        |   |            |       |              |           |             |            |            |
|---|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|-----------|------------|------------|---------------|--------|---|------------|-------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|
|   | 1   |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |            |            |               |        | 2   |            |       |              |           |             |            |            |
|   | KONTEN YANG SUDAH DITAMPILKAN DALAM WEBSITE |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |            |            |               |        | PERBARUAN KONTEN INFORMASI PUBLIK WEBSITE |            |       |              |           |             |            |            |
|   | beranda                                     | profil | prokeg | pel. IP | berita | galeri | layanan | kontak | search | ipw | menu PPID | permohonan | permohonan | dan keberatan | jumlah | info, jangka                              | permohonan | lain2 | tidak pernah | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         |            |            |               |        |   |            |       |              |           | 1           |            |            |
| DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN                  | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1          | 1          |               |        |   |            |       |              |           | 1           |            |            |
| BPBD KOTA YK                                      | 1   | 1      | 1      |         | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         |            |            |               |        |   |            |       |              |           |             |            | 1          |
| DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL                | 1   | 1      | 1      |         | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         |            |            |               |        |   |            |       |              |           |             |            | 1          |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA GUNUNG KIDUL           | 1   | 1      |        |         | 1      | 1      | 1       |        | 1      | 1   |           |            |            |               |        |   |            |       |              | 1         |             |            |            |
| DINAS KOPERASI UKM GUNUNGKIDUL                    | 1   | 1      |        |         | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   |           | 1          |            |               |        |   |            |       |              | 1         |             |            |            |
| DINAS KEBUDAYAAN GUNUNGKIDUL                      | 1   | 1      | 1      |         | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         |            |            |               |        |   |            |       |              | 1         |             |            |            |
| BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KAB. | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1          | 1          | 1             | 1      | 1   | 1          |       | 1            | 1         | 1           | 1          | 1          |
| DPPKP BANTUL                                      | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1          | 1          | 1             | 1      | 1   | 1          |       | 1            |           |             |            |            |
| DINAS KOPERASI UKM SLEMAN                         | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1          | 1          | 1             | 1      | 1   | 1          | 1     | 1            | 1         |             |            |            |
| DINAS KOMINFO KULONPROGO                          | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1          | 1          | 1             | 1      | 1   | 1          | 1     | 1            |           |             |            | 1          |
| DINAS SOSIAL KULON PROGO                          | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1          | 1          | 1             |        |   |            |       |              | 1         |             |            |            |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN GUNUNGKIDUL   | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         |            |            |               |        |   |            |       |              | 1         |             |            |            |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN    | 1   | 1      | 1      |         | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         |            |            |               |        |   |            |       |              |           | 1           |            |            |
| DINAS PERHUBUNGAN KOTA YGYAKARTA                  | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       |        | 1      | 1   | 1         | 1          | 1          |               |        |   |            |       |              |           |             |            | 1          |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN       | 1   | 1      |        |         | 1      | 1      |         | 1      | 1      | 1   |           |            |            |               |        |   |            |       |              |           |             |            | 1          |
| DINAS PARIWISATA KULON PROGO                      | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1          | 1          |               |        |   |            |       | 1            |           |             |            |            |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1          | 1          | 1             |        |   |            | 1     |              |           | 1           | 1          |            |
| DINAS KOMINFO DIY                                 | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1          | 1          | 1             | 1      | 1   | 1          |       | 1            |           |             |            |            |
| DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY               | 1   | 1      |        | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         |            | 1          |               |        |   |            |       |              |           |             |            | 1          |
| JUMLAH  | 20  | 20     | 16     | 13      | 20     | 20     | 19      | 18     | 18     | 19  | 14        | 11         | 11         | 5             | 4      | 2   | 0          | 0     | 11           | 5         | 7           | 2          |            |
| PROSENTASE  | 100   | 100    | 80     | 65      | 100    | 100    | 95      | 90     | 90     | 95  | 70        | 55         | 55         | 25            | 20     | 10  | 0          | 55    | 25           | 35        | 10          |            |            |

**NASKAH AKADEMIK**

Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah  
Inisiatif DPRD DIY Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik

2019

| INSTANSI                                     | PERTANYAAN                              |           |             |            |            |   |           |                          |     |                                 |   |  |     |  |        |                     |                  |                             |                                |
|--|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|--------------------------|-----|---------------------------------|---|--|-----|--|--------|---------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|  | 3                                       |           |             |            |            | 4   |           | 5                        |     | 6                               |   | 7  |     | 8                                      |        | 9                   |                  | 10                          | 12                             |
|  | PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN WEBSITE |           |             |            |            | ADAKAH STRUKTUR ORGANISASI KHUSUS PENGELOLA |           | PENGELOLA WEBSITE (REAL) |     | PEJABAT PENANGGUNGJAWAB WEBSITE |   | MEDIA INFORMASI SELAIN WEBSITE                   |     | TENAGA TEKNIS PEMELIHARAAN & PERBARUAN |        | SOP PENGELOLAAN KIP |                  | ALOKASI DANA PPI, UNTUK APA | apakah sosmed linked website ? |
|  | tidak pernah                            | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | ada   | tidak ada |                          | ada | tidak ada                       |   |  | ada | tidak ada                              | ada    | tidak ada           |                  |                             |                                |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN   |   |           |             | 1          |            | 1   |           | SUBBAG PERENCANAAN       |     |                                 | 1 | INSTAGRAM,                                       | 1   |  |        | 1                   | 7900000          | 0                           |                                |
| DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN             |   | 1         |             |            |            | 1   |           | ADA 3 ORANG YANG         | 1   |                                 | 1 | INSTAGRAM  | 1   |  | 1      |                     | #####            |                             |                                |
| BPBD KOTA YK                                 |   |           |             | 1          |            | 1   |           | PUSDAPOS ADMIN           | 1   |                                 | 1 | KOMUNIKASI                                       | 1   |  | 1      |                     | BELUM ADA - MAS  |                             |                                |
| DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL           |   |           |             | 1          |            | 1   |           |                          | 1   |                                 | 1 | SIPENTOLICQ                                      | 1   |  | 1      |                     | BELUM ADA        |                             |                                |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA GUNUNG KIDUL      |   | 1         |             |            |            | 1   |           |                          | 1   |                                 | 1 | FB, IG, YOUTI                                    | 1   |  | 1      |                     |                  |                             |                                |
| DINAS KOPERASI UKM GUNUNGKIDUL               |   | 1         |             |            |            | 1   |           | PENGADMINISTRASI         | 1   |                                 | 1 | INTAGRAM, TWITTER,                               | 1   |  | 1      |                     | 1050000          | 0                           |                                |
| DINAS KEBUDAYAAN GUNUNGKIDUL                 | 1                                       |           |             |            |            | 1   |           | SEKRETARIS DINAS         | 1   |                                 | 1 | APLIKASI CAKRAWAL                                | 1   |  | 1      |                     | TIDAK AD         | 1                           |                                |
| BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN |   |           |             | 1          |            | 1   |           | TERDAPAT STRUKTU         | 1   |                                 | 1 | FACEBOOK, INSTAGR                                | 1   | 1                                      |        |                     | 3432750          | 0                           |                                |
| DPPKP BANTUL                                 | 1                                       |           |             |            |            | 1   |           | PPID PEMBANTU, SEK       | 1   |                                 | 1 | FACEBOOK, I                                      | 1   |  | 1      |                     | 8 JUTA (S        | 1                           |                                |
| DINAS KOPERASI UKM SLEMAN                    |   | 1         |             |            |            | 1   |           | TIM PENGELOLA WEB        | 1   |                                 | 1 | IG, FACEBOC                                      | 1   |  | 1      |                     | 197. 760 (PEMBUA |                             |                                |
| DINAS KOMINFO KULONPROGO                     |   |           |             | 1          |            | 1   |           | BIDANG IKPS              | 1   |                                 | 1 | INSTAGRAM,                                       | 1   |  | KOSONG |                     | ADA DAN          | 1                           |                                |
| DINAS SOSIAL KULON PROGO                     |   | 1         |             |            |            | 1   |           | KASUBBAG PERENCA         | 1   |                                 | 1 | MEDIA SOSIA                                      | 1   |  | 1      |                     |                  |                             |                                |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN          | 1                                       |           |             |            |            | 1   |           |                          | 1   |                                 | 1 | INSTAGRAM  |     |  | 1      |                     |                  |                             |                                |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL         |   |           |             |            | 1          | 1   |           | SUBBAG PROGRAM           | 1   |                                 | 1 | INSTAGRAM  |     | 1                                      | 1      |                     | TIDAK A          | 1                           |                                |
| DINAS PERHUBUNGAN KOTA YGYAKARTA             |   | 1         |             |            |            | 1   |           | FERIELA(TIDAK DISEB      | 1   |                                 | 1 | INSTAGRAM,                                       | 1   |  | 1      |                     | TIDAK ADA        |                             |                                |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN      | 1                                       |           |             |            |            | 1   |           | PRELA                    | 1   |                                 | 1 | SIKAP(SISTE                                      | 1   |  | 1      |                     |                  |                             |                                |
| DINAS PARIWISATA KULON PROGO                 |   | 1         |             |            |            | 1   |           | BU RATHI                 | 1   |                                 | 1 | INSTAGRAM DAN FAC                                | 1   | 1                                      |        |                     |                  | 0                           |                                |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN   |   | 1         |             |            |            | 1   |           | KASUBAG PROGRAM          | 1   |                                 | 1 |  | 1   | 1                                      |        |                     | 3158575          | 1                           |                                |
| DINAS KOMINFO DIY                            |   |           |             |            | 1          | 1   |           | SEKRETARIS DINAS         | 1   |                                 |   | MEDIA SOSIAL(IG, FB, TWITTER, YOUTUBE, WA GROUP) |     |  |        |                     |                  |                             |                                |
| DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY          |   |           |             |            | 1          | 1   |           |                          | 1   |                                 |   | TIDAK ADA  | 1   |  | 1      |                     | 90 JUTA          | 0                           |                                |
| JUMLAH                                       | 4                                       | 8         | 0           | 5          | 3          | 11  | 9         |                          | 0   | 18                              | 1 | 18   | 0   | 13                                     | 6      | 6                   | 11               |                             | 5                              |
| PROSENTASE                                   | 20                                      | 40        | 0           | 25         | 15         | 55  | 45        |                          | 0   | 90                              | 5 | 90   | 0   | 65                                     | 30     | 30                  | 55               |                             | 25                             |

Berdasarkan tabel hasil wawancara dengan OPD DIY, diketahui bahwa 100% responden telah menampilkan beranda, profil, berita, dan galeri dalam *Websitenya*. Menu layanan dan jumlah pengunjung web telah ditampilkan oleh 95% responden. Responden yang telah memberikan menu kontak untuk dihubungi dan fitur pencarian sebanyak 90%. Sebanyak 80% responden telah menampilkan program kegiatan mereka. Baru 70% dari responden yang telah mengaktifkan menu PPID mereka. Hal ini cukup mengganggu pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai amanat undang-undang. Sebanyak 65% responden telah menampilkan pelayanan informasi publik yang mestinya mereka publikasikan. Untuk mengakses informasi publik, masyarakat perlu mengetahui alur yang perlu diikuti, namun baru 55% dari responden yang telah menampilkan alur permohonan informasi, serta menyediakan form permohonan informasi dan penyampaian keberatan. OPD yang telah menampilkan jumlah pemohon informasi dan jangka waktu pemberian informasi sebanyak 25% responden. Tentunya masyarakat berharap untuk mendapatkan respon cepat dan baik dari OPD yang bersangkutan. Meski demikian, baru 20% dari responden yang telah menampilkan jumlah permohonan, termasuk responnya apakah diterima atau ditolak beserta alasannya. Hal ini sangat memperngaruhi kinerja OPD yang bersangkutan terkait kepercayaan publik untuk mengakses informasi, dan penerapan konsep *good governance*. Sebanyak 10% dari responden menampilkan menu lainnya seperti IKM, kolom pembaca, serta menu dan konten seputar spesifikasi OPD yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan benar, Badan Publik perlu melakukan perbaruan konten secara terus-menerus sesuai jenis informasi yang perlu

dipublikasikan. Sebanyak 55% responden telah melakukan pembaruan konten setiap hari, 35% responden melakukannya setiap bulan, 25% melakukan setiap minggu, dan 10% yang melakukan tiap tahun. Pembaruan konten ini bisa dilaksanakan sewaktu-waktu, misalnya peraturan perundang-undangan diperbarui tahunan, atau sesuai keluarnya peraturan tersebut. Konten berkaitan dengan agenda kegiatan diperbarui menyesuaikan dengan jadwal publikasi kegiatan tersebut. Bisa jadi, OPD melakukan pembaruan konten berkala menyesuaikan kebutuhan publikasi.

Keterbukaan informasi publik harus didukung dengan system yang memadai. *Website* yang dimiliki oleh pemerintah perlu dirawat dan dilakukan pemeliharaan berkala untuk memaksimalkan penggunaannya. Harapannya, ketika masyarakat membutuhkan informasi dan mengakses *Website* pemerintah, *Website* tersebut aktif dan berfungsi dengan baik supaya informasi yang dibutuhkan segera diperoleh. Sangat disayangkan, masih ada OPD yang tidak pernah melakukan pemeliharaan system pengelolaan *Website*. Sebanyak 40% responden mengatakan melakukan pemeliharaan system setiap hari, 25% responden melakukan pemeliharaan setiap bulan, 15% setiap tahun, dan 20% tidak pernah melakukan. Tentunya pemeliharaan ini membutuhkan biaya. Sayangnya, masih ada OPD yang tidak memiliki alokasi anggaran biaya untuk melakukan pemeliharaan system.

PPID diharapkan dapat mengelola semua hal berkaitan informasi dan dokumentasi, termasuk pengelolaan *Website*. Saat ini, masih ada OPD yang tidak memiliki struktur organisasi khusus untuk mengelola *Website* (45%). Sebanyak 55% responden telah memiliki struktur organisasi tersendiri untuk mengelola *Website* supaya terus *update* melakukan keterbukaan

informasi publik dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. OPD yang tidak memiliki struktur khusus memiliki kendala dalam publikasi konten informasi publik, karena adanya *double job* sehingga sering pekerjaan memperbarui konten informasi publik jadi terbengkalai. Meskipun demikian, 90% responden mengklaim telah memiliki penanggung jawab *Website*.

Pada era digital seperti saat ini, dimana sebagian besar waktu masyarakat bersanding dengan gawai, media sosial diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki komunikasi, dalam rangka mewujudkan *good governance*. Tercatat sebanyak 90% OPD telah memiliki media sosial atau media informasi lain selain *Website*. Media tersebut adalah Instagram, facebook, twitter, youtube, bahkan aplikasi-aplikasi yang khusus dibuat yang dapat dipasang pada telepon genggam sehingga lebih mudah diakses.

Di DIY, ada lima OPD yang tidak memiliki *Website*. Daftar OPD tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Meskipun demikian, Paniradya Kaitimewan memiliki twitter yang selalu diperbarui dan aktif merespon. Begitu pula dengan Biro Tata Pemerintahan, twitter yang mudah diakses dengan memasang aplikasi di telepon genggam memungkinkan pengelola untuk memasang pemberitahuan sehingga selalu *update* dan dapat merespon dengan cepat.

**Tabel 3.** Daftar OPD DIY yang tidak memiliki *Website*

| <b>OPD</b>  | <b>Keterangan</b>  |
|---|--|
| Asisten Keistimewaan/Paniradya Kaistimewan                | Tidak ada <i>Website</i> , ada twitter yang update dan aktif |
| Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan | Tidak ada <i>Website</i>                                     |
| Biro Tata Pemerintahan                                    | Tidak ada <i>Website</i> , ada twitter                       |
| Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu             | Ada webnya tapi tidak ada isi yang di klik                   |
| Sekretariat Paramapara Praja                              | Tidak ada <i>Website</i>                                     |

**Tabel 4.** Kompilasi Hasil Survey OPD DIY tentang konten *Website*

| NO | INSTANSI                                | PERTANYAAN   |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
|----|---|--|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|    |   | 1  |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
|    |   | KONTEN YANG SUDAH DITAMPILKAN DALAM <i>WEBSITE</i> |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
|    |   | beranda  | profil | prokeg | pel. IP | berita | galeri | layanan | kontak | search | jpw | menu PPID | alur permohonan info dan keberatan | form perm. Info dan keberatan | jml pemohon info, jangka waktu | jumlah permohonan yang diterima, |
| 1  | DINAS PPAKB KABUPATEN SLEMAN            | 1  | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         |                                    |                               |                                |                                  |
| 2  | DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN        | 1  | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1                                  | 1                             |                                |                                  |
| 3  | BPBD KOTA YK                            | 1  | 1      | 1      |         | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
| 4  | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL      | 1  | 1      | 1      |         | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   |           |                                    |                               |                                |                                  |
| 5  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA GUNUNG KIDUL | 1  | 1      |        |         | 1      | 1      | 1       |        | 1      | 1   |           |                                    |                               |                                |                                  |
| 6  | DINAS KOPERASI UKM GUNUNGKIDUL          | 1  | 1      |        |         | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |     | 1         |                                    |                               |                                |                                  |
| 7  | DINAS KEBUDAYAAN GUNUNGKIDUL            | 1  | 1      | 1      |         | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |     |           |                                    |                               |                                |                                  |

| NO | INSTANSI  | PERTANYAAN                                  |        |        |         |        |        |         |        |        |     |            |                                    |                               |                                |                                  |       |
|----|---|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------|
|    |   | 1   |        |        |         |        |        |         |        |        |     |            |                                    |                               |                                |                                  |       |
|    |   | KONTEN YANG SUDAH DITAMPILKAN DALAM WEBSITE |        |        |         |        |        |         |        |        |     |            |                                    |                               |                                |                                  |       |
|    |   | beranda                                     | profil | prokeg | pel. IP | berita | galeri | layanan | kontak | search | jpw | menu PPIID | alur permohonan info dan keberatan | form perm. Info dan keberatan | jml pemohon info, jangka waktu | jumlah permohonan yang diterima, | lain2 |
| 8  | BKPP KAB. SLEMAN                                      | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1          | 1                                  | 1                             | 1                              |                                  |       |
| 9  | DPPKP BANTUL  | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1          | 1                                  | 1                             |                                |                                  |       |
| 10 | DINAS KOPERASI UKM SLEMAN                             | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1          | 1                                  | 1                             | 1                              | 1                                |       |
| 11 | DINAS KOMINFO KULONPROGO                              | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1          | 1                                  | 1                             | 1                              |                                  |       |
| 12 | DINAS SOSIAL KULON PROGO                              | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      |        | 1   | 1          | 1                                  |                               |                                |                                  |       |
| 13 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN GUNUNGKIDUL       | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |     |            |                                    |                               |                                |                                  |       |
| 14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL | 1   | 1      | 1      |         | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   |            |                                    |                               |                                |                                  |       |
| 15 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA YGYAKARTA                      | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       |        | 1      | 1   | 1          | 1                                  | 1                             |                                |                                  |       |

| NO | INSTANSI                                | PERTANYAAN                                  |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
|----|---|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|    |   | 1   |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
|    |   | KONTEN YANG SUDAH DITAMPILKAN DALAM WEBSITE |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
|    |   | beranda                                     | profil | prokeg | pel. IP | berita | galeri | layanan | kontak | search | jpw | menu PPID | alur permohonan info dan keberatan | form perm. Info dan keberatan | jml pemohon info, jangka waktu | jumlah permohonan yang diterima, |
| 16 | DINAS PMPPA KOTA YOGYAKARTA             | 1   | 1      |        | 1       | 1      |        | 1       | 1      | 1      |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
| 17 | DINAS PARIWISATA KULON PROGO            | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1                                  |                               |                                |                                  |
| 18 | Badan Kepegawaian Daerah                | 1   | 1      |        | 1       |        |        | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         |                                    |                               |                                |                                  |
| 19 | Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1                                  |                               |                                | 1                                |
| 20 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik       | 1   | 1      |        | 1       |        | 1      | 1       |        | 1      |     |           | 1                                  |                               |                                |                                  |
| 21 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan   | 1   | 1      | 1      | 1       |        |        |         | 1      |        |     | 1         | 1                                  | 1                             |                                |                                  |
| 22 | Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan    | 1   | 1      |        | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      |        |     |           |                                    |                               |                                | 1                                |
| 23 | DINAS PPAPP DIY                         | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1                                  |                               |                                | 1                                |

| NO | INSTANSI   | PERTANYAAN                                  |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
|----|--|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|    |  | 1   |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
|    |  | KONTEN YANG SUDAH DITAMPILKAN DALAM WEBSITE |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
|    |  | beranda                                     | profil | prokeg | pel. IP | berita | galeri | layanan | kontak | search | jpw | menu PPID | alur permohonan info dan keberatan | form perm. Info dan keberatan | jml pemohon info, jangka waktu | jumlah permohonan yang diterima, |
| 24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                  | 1   | 1      |        |         |        | 1      |         | 1      |        |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
| 25 | Badan Pendidikan dan Pelatihan                                       | 1   | 1      |        |         | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   |           |                                    |                               |                                |                                  |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      |        | 1       | 1      |        |     |           |                                    |                               |                                |                                  |
| 27 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah                                  | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   |           |                                    |                               |                                |                                  |
| 28 | Biro Administrasi Pembangunan  | 1   | 1      |        | 1       | 1      |        | 1       | 1      |        |     | 1         | 1                                  | 1                             |                                |                                  |
| 29 | Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam/Biro Perekonomian | 1   | 1      |        | 1       | 1      |        | 1       | 1      |        |     | 1         | 1                                  |                               |                                |                                  |
| 30 | Biro Hukum   | 1   | 1      |        | 1       | 1      |        | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         |                                    |                               |                                |                                  |
| 31 | Biro Organisasi  | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      |        | 1       |        | 1      | 1   | 1         |                                    |                               |                                |                                  |

| NO | INSTANSI  | PERTANYAAN                                  |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                      |                                  |
|----|---|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |   | 1   |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                      |                                  |
|    |   | KONTEN YANG SUDAH DITAMPILKAN DALAM WEBSITE |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                      |                                  |
|    |   | beranda                                     | profil | prokeg | pel. IP | berita | galeri | layanan | kontak | search | jpw | menu PPID | alur permohonan info dan keberatan | form perm. Info dan keberatan | jumlah permohonan info, jangka waktu | jumlah permohonan yang diterima, |
| 32 | Biro Umum dan Protokol  | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      |        | 1       | 1      |        |     | 1         |                                    |                               |                                      |                                  |
| 33 | Dinas Kebudayaan  | 1   | 1      |        | 1       |        | 1      |         | 1      |        |     |           |                                    |                               |                                      |                                  |
| 34 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan  | 1   | 1      |        |         | 1      | 1      |         | 1      |        |     |           |                                    |                               |                                      |                                  |
| 35 | Dinas Kelautan dan Perikanan  | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         |                                    |                               |                                      |                                  |
| 36 | Dinas Kesehatan   | 1   | 1      |        |         |        | 1      | 1       | 1      | 1      |     |           | 1                                  | 1                             |                                      |                                  |
| 37 | DINAS KOMINFO DIY   | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   | 1         | 1                                  | 1                             | 1                                    |                                  |
| 38 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah   | 1   | 1      |        |         | 1      |        |         | 1      |        |     | 1         |                                    |                               |                                      |                                  |
| 39 | Dinas Pariwisata  | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |     | 1         |                                    |                               |                                      |                                  |
| 40 | Dinas PUP ESDM DIY  | 1   |        |        |         |        |        | 1       | 1      |        |     |           | 1                                  | 1                             |                                      |                                  |
| 41 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemda DIY | 1   | 1      |        | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      |        |     | 1         | 1                                  | 1                             |                                      | 1                                |

| NO | INSTANSI                               | PERTANYAAN                                  |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                      |                                  |
|----|--|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |  | 1   |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                      |                                  |
|    |  | KONTEN YANG SUDAH DITAMPILKAN DALAM WEBSITE |        |        |         |        |        |         |        |        |     |           |                                    |                               |                                      |                                  |
|    |  | beranda                                     | profil | prokeg | pel. IP | berita | galeri | layanan | kontak | search | jpw | menu PPID | alur permohonan info dan keberatan | form perm. Info dan keberatan | jumlah permohonan info, jangka waktu | jumlah permohonan yang diterima, |
| 42 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |         | 1      | 1      |     |           |                                    |                               |                                      |                                  |
| 43 | Dinas Perhubungan                      | 1   | 1      | 1      |         | 1      | 1      |         | 1      | 1      | 1   |           |                                    |                               |                                      |                                  |
| 44 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan    | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      |        | 1       |        |        |     | 1         |                                    |                               |                                      |                                  |
| 45 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY    | 1   | 1      |        | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1   |           | 1                                  |                               |                                      |                                  |
| 46 | Dinas Pertanian                        | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |     |           |                                    |                               |                                      | 1                                |
| 47 | Dinas Sosial                           | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      |        | 1       | 1      | 1      |     |           |                                    |                               |                                      |                                  |
| 48 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi    | 1   | 1      |        | 1       | 1      |        | 1       |        |        |     |           | 1                                  |                               |                                      |                                  |
| 49 | inspektorat                            | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |         | 1      |        |     |           |                                    |                               |                                      |                                  |
| 50 | Kantor Perwakilan Daerah               | 1   | 1      | 1      |         | 1      |        | 1       | 1      |        |     |           |                                    |                               |                                      |                                  |

| NO         | INSTANSI                   | PERTANYAAN                                  |        |        |         |        |        |         |        |        |      |           |                                    |                               |                                |                                  |       |
|------------|----------------------------|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|------|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------|
|            |                            | 1   |        |        |         |        |        |         |        |        |      |           |                                    |                               |                                |                                  |       |
|            |                            | KONTEN YANG SUDAH DITAMPILKAN DALAM WEBSITE |        |        |         |        |        |         |        |        |      |           |                                    |                               |                                |                                  |       |
|            |                            | beranda                                     | profil | prokeg | pel. IP | berita | galeri | layanan | kontak | search | jpw  | menu PPID | alur permohonan info dan keberatan | form perm. Info dan keberatan | jml pemohon info, jangka waktu | jumlah permohonan yang diterima, | lain2 |
| 51         | Rumah Sakit Jiwa Grhasia   | 1   | 1      | 1      | 1       |        |        | 1       | 1      |        |      |           |                                    |                               |                                |                                  |       |
| 52         | Rumah Sakit Paru Respira   | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      |        | 1    |           |                                    |                               |                                |                                  |       |
| 53         | Satuan Polisi Pamong Praja | 1   | 1      | 1      |         | 1      | 1      |         | 1      |        |      |           |                                    |                               |                                |                                  |       |
| 54         | Sekretariat Daerah         | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1    | 1         | 1                                  |                               | 1                              | 1                                |       |
| 55         | Sekretariat DPRD           | 1   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1    | 1         | 1                                  |                               |                                | 1                                |       |
| JUMLAH     |                            | 55  | 54     | 36     | 38      | 47     | 40     | 45      | 49     | 34     | 28   | 32        | 21                                 | 22                            | 6                              | 5                                | 8     |
| PROSENTASE |                            | 100   | 98.2   | 65.5   | 69.1    | 85.5   | 72.7   | 81.8    | 89.1   | 61.8   | 50.9 | 58.2      | 38.2                               | 40                            | 10.9                           | 9.09                             | 14.5  |

*Website* OPD DIY yang diharapkan menjadi pintu pertama untuk mengakses informasi publik telah dimiliki oleh mayoritas OPD DIY. Lebih dari 70% OPD telah menampilkan beranda, profil, berita, layanan, dan kontak yang mudah dihubungi. Sebanyak 65% OPD telah menampilkan program kegiatan yang dilakukan dan diperbarui secara rutin. Jumlah OPD yang menampilkan dokumentasi kegiatan khusus di menu galeri sebanyak 73% OPD. Sementara itu, menu pencarian hanya terdapat pada 62% *Website* OPD. Sedangkan OPD yang menampilkan jumlah pengunjung *Websitenya* yaitu sebanyak 51%.

Dengan PPID sebagai pasukan utama keterbukaan informasi publik, diharapkan *Website* menampilkan menu khusus. Namun, 58%% yang telah memiliki dan menggunakan menu tersebut. Selebihnya menu PPID kosong dan tidak menampilkan informasi apapun, bahkan tidak memiliki menu PPID. Alur permohonan informasi dan keberatan telah ditampilkan oleh 38% OPD, namun 40% OPD telah menyediakan formulir untuk permohoann informasi dan keberatan yang bisa dengan mudah diisi oleh masyarakat. Sebanyak 11% OPD telah menampilkan jumlah permohonan informasi dan jangka waktu pemberian layanan, sementara baru 9% OPD yang menampilkan tanggapan permohonan, diterima ataupun ditolak beserta alasannya. Sebanyak 14% OPD telah menampilkan menu lain sesuai kebutuhan publikasi informasi mereka, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, form survei, menu terkait spesifikasi OPD, tanggapan masyarakat, dan lain-lain.

**Tabel 5** Hasil Survei OPD DIY Tentang Perbaruan Konten Dan Pemeliharaan Sistem

| NO | INSTANSI                                | PERTANYAAN                                |           |             |            |            |   |           |             |            |            |   |           |
|----|---|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|
|    |   | 2   |           |             |            |            | 3                                       |           |             |            |            | 4   |           |
|    |   | PERBARUAN KONTEN INFORMASI PUBLIK WEBSITE |           |             |            |            | PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN WEBSITE |           |             |            |            | TENAGA TEKNIS PEMELIHARAAN & PERBARUAN KONTEN INFORMASI |           |
|    |   | tidak pernah                              | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | tidak pernah                            | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | ada   | tidak ada |
| 1  | DINAS PPAKB KABUPATEN SLEMAN            |   |           | 1           |            |            |   |           | 1           |            | 1          |   |           |
| 2  | DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN        |   |           | 1           |            |            | 1                                       |           |             |            | 1          |   |           |
| 3  | BPBD KOTA YK                            |   |           |             | 1          |            |   |           | 1           |            | 1          |   |           |
| 4  | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL      |   |           |             | 1          |            |   |           | 1           |            | 1          |   |           |
| 5  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA GUNUNG KIDUL |   | 1         |             |            |            | 1                                       |           |             |            | 1          |   |           |
| 6  | DINAS KOPERASI UKM GUNUNGGIDUL          |   | 1         |             |            |            | 1                                       |           |             |            |            | 1   |           |
| 7  | DINAS KEBUDAYAAN GUNUNGGIDUL            |   | 1         |             |            | 1          |   |           |             |            |            | 1   |           |
| 8  | BADAN KPP KAB. SLEMAN                   |   | 1         | 1           | 1          | 1          |   |           |             | 1          |            | 1   |           |
| 9  | DPPKP BANTUL                            |   | 1         |             |            |            | 1                                       |           |             |            | 1          |   |           |

| NO | INSTANSI  | PERTANYAAN                                |           |             |            |            |   |           |             |            |            |   |           |
|----|---|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|
|    |   | 2   |           |             |            |            | 3                                       |           |             |            |            | 4   |           |
|    |   | PERBARUAN KONTEN INFORMASI PUBLIK WEBSITE |           |             |            |            | PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN WEBSITE |           |             |            |            | TENAGA TEKNIS PEMELIHARAAN & PERBARUAN KONTEN INFORMASI |           |
|    |   | tidak pernah                              | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | tidak pernah                            | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | ada   | tidak ada |
| 10 | DINAS KOPERASI UKM SLEMAN   |   | 1         |             |            |            |   | 1         |             |            |            | 1   |           |
| 11 | DINAS KOMINFO KULONPROGO  |   | 1         |             |            | 1          |   |           |             | 1          |            | 1   |           |
| 12 | DINAS SOSIAL KULON PROGO  |   | 1         |             |            |            |   | 1         |             |            |            | 1   |           |
| 13 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN GUNUNGGKIDUL                            |   | 1         |             |            |            | 1                                       |           |             |            |            |   | 1         |
| 14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB, BANTUL                            |   |           | 1           |            |            |   |           |             |            | 1          |   | 1         |
| 15 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA YGYAKARTA  |   |           |             | 1          |            |   | 1         |             |            |            | 1   |           |
| 16 | DINAS PMPPA KOTA YOGYAKARTA   |   |           |             | 1          |            | 1                                       |           |             |            |            | 1   |           |
| 17 | DINAS PARIWISATA KULON PROGO  |   | 1         |             |            |            |   | 1         |             |            |            |   | 1         |
| 18 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  |   | 1         |             |            |            |   | 1         |             |            |            |   |           |
| 19 | BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL/DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DIY |   | 1         | 1           | 1          | 1          |   |           |             |            |            |   |           |

| NO | INSTANSI                              | PERTANYAAN   |           |             |            |            |  |           |             |            |            |   |           |
|----|---------------------------------------|--|-----------|-------------|------------|------------|--|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|
|    |                                       | 2  |           |             |            |            | 3  |           |             |            |            | 4   |           |
|    |                                       | PERBARUAN<br>KONTEN<br>INFORMASI PUBLIK<br>WEBSITE |           |             |            |            | PEMELIHARAAN<br>SISTEM<br>PENGELOLAAN<br>WEBSITE |           |             |            |            | TENAGA TEKNIS<br>PEMELIHARAAN &<br>PERBARUAN<br>KONTEN<br>INFORMASI |           |
|    |                                       | tidak pernah                                       | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | tidak pernah                                     | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | ada   | tidak ada |
| 20 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik     |  |           |             | 1          |            |  |           | 1           |            |            |   |           |
| 21 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan |  |           |             | 1          |            |  |           |             | 1          |            |   |           |
| 22 | Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan  |  | 1         |             | 1          |            |  |           |             |            |            |   |           |
| 23 | DINAS PPPAPP DIY                      |  |           | 1           | 1          |            | 1  |           |             |            | 1          |   |           |
| 24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah   |  | 1         |             |            |            | 1  |           |             |            |            |   |           |
| 25 | Badan Pendidikan dan Pelatihan        |  | 1         |             |            |            | 1  |           |             |            |            |   |           |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |  |           | 1           |            |            |  |           | 1           |            |            |   |           |
| 27 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah   |  |           | 1           |            |            |  |           |             |            |            |   |           |

| NO | INSTANSI   | PERTANYAAN                                |           |             |            |            |   |           |             |            |            |   |           |
|----|--|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|
|    |  | 2   |           |             |            |            | 3                                       |           |             |            |            | 4   |           |
|    |  | PERBARUAN KONTEN INFORMASI PUBLIK WEBSITE |           |             |            |            | PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN WEBSITE |           |             |            |            | TENAGA TEKNIS PEMELIHARAAN & PERBARUAN KONTEN INFORMASI |           |
|    |  | tidak pernah                              | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | tidak pernah                            | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | ada   | tidak ada |
| 28 | Biro Administrasi Pembangunan  |   |           |             |            | 1          |   |           |             |            | 1          |   |           |
| 29 | Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam/Biro Perekonomian |   |           |             | 1          |            |   |           | 1           |            |            |   |           |
| 30 | Biro Hukum   |   |           |             |            | 1          |   |           |             |            |            |   |           |
| 31 | Biro Organisasi  |   |           |             |            |            |   |           |             |            |            |   |           |
| 32 | Biro Umum dan Protokol   |   | 1         |             |            |            |   | 1         |             |            |            |   |           |
| 33 | Dinas Kebudayaan   |   |           |             | 1          |            |   |           | 1           |            |            |   |           |
| 34 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan                                       |   |           |             | 1          |            |   |           |             | 1          |            |   |           |
| 35 | Dinas Kelautan dan Perikanan   |   |           |             | 1          |            |   |           | 1           |            |            |   |           |

| NO | INSTANSI  | PERTANYAAN                                |           |             |            |            |   |           |             |            |            |   |           |
|----|---|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|
|    |   | 2   |           |             |            |            | 3                                       |           |             |            |            | 4   |           |
|    |   | PERBARUAN KONTEN INFORMASI PUBLIK WEBSITE |           |             |            |            | PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN WEBSITE |           |             |            |            | TENAGA TEKNIS PEMELIHARAAN & PERBARUAN KONTEN INFORMASI |           |
|    |   | tidak pernah                              | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | tidak pernah                            | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | ada   | tidak ada |
| 36 | Dinas Kesehatan   |   | 1         | 1           |            |            |   | 1         | 1           |            |            |   |           |
| 37 | DINAS KOMINFO DIY   |   | <b>1</b>  |             |            |            |   |           |             | <b>1</b>   |            |   |           |
| 38 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah   | 1   |           |             |            |            | 1                                       |           |             |            |            |   |           |
| 39 | Dinas Pariwisata  |   | 1         |             |            |            |   | 1         |             |            |            |   |           |
| 40 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral                              |   | 1         |             |            |            |   | 1         |             |            |            |   |           |
| 41 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemda DIY |   |           | 1           | 1          | 1          |   |           | 1           |            |            |   |           |
| 42 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  |   |           | 1           |            | 1          |   |           |             |            | 1          |   |           |
| 43 | Dinas Perhubungan   |   |           |             |            | 1          |   |           |             |            | 1          |   |           |

| NO | INSTANSI                            | PERTANYAAN                                |           |             |            |            |   |           |             |            |            |   |           |
|----|-------------------------------------|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|
|    |                                     | 2   |           |             |            |            | 3                                       |           |             |            |            | 4   |           |
|    |                                     | PERBARUAN KONTEN INFORMASI PUBLIK WEBSITE |           |             |            |            | PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN WEBSITE |           |             |            |            | TENAGA TEKNIS PEMELIHARAAN & PERBARUAN KONTEN INFORMASI |           |
|    |                                     | tidak pernah                              | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | tidak pernah                            | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | ada   | tidak ada |
| 44 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |   |           |             | 1          |            |   |           |             | 1          |            |   |           |
| 45 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY |   |           |             | <b>1</b>   |            |   |           |             |            | <b>1</b>   | 1   |           |
| 46 | Dinas Pertanian                     |   |           |             | 1          |            |   |           |             | 1          |            |   |           |
| 47 | Dinas Sosial                        |   | 1         |             |            |            |   | 1         |             |            |            |   |           |
| 48 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |   |           |             | 1          |            |   |           |             | 1          |            |   |           |
| 49 | inspektorat                         |   |           |             |            | 1          |   |           |             |            | 1          |   |           |
| 50 | Kantor Perwakilan Daerah            |   |           |             | 1          |            |   |           |             | 1          |            |   |           |
| 51 | Rumah Sakit Jiwa Grhasia            |   |           |             | 1          |            |   |           |             | 1          |            |   |           |
| 52 | Rumah Sakit Paru Respira            |   |           |             | 1          |            |   |           |             | 1          |            |   |           |

| NO         | INSTANSI                   | PERTANYAAN                                |           |             |            |            |   |           |             |            |            |   |           |
|------------|----------------------------|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------|
|            |                            | 2   |           |             |            |            | 3                                       |           |             |            |            | 4   |           |
|            |                            | PERBARUAN KONTEN INFORMASI PUBLIK WEBSITE |           |             |            |            | PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN WEBSITE |           |             |            |            | TENAGA TEKNIS PEMELIHARAAN & PERBARUAN KONTEN INFORMASI |           |
|            |                            | tidak pernah                              | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | tidak pernah                            | tiap hari | tiap minggu | tiap bulan | tiap tahun | ada   | tidak ada |
| 53         | Satuan Polisi Pamong Praja |   |           |             |            | 1          |   |           |             |            | 1          |   |           |
| 54         | Sekretariat Daerah         |   | 1         | 1           | 1          | 1          |   |           | 1           | 1          | 1          |   |           |
| 55         | Sekretariat DPRD           |   | 1         | 1           | 1          | 1          |   |           | 1           |            |            |   |           |
| JUMLAH     |                            | 1   | 23        | 13          | 22         | 14         | 5                                       | 16        | 4           | 18         | 10         | 13  | 6         |
| PROSENTASE |                            | 2   | 42        | 24          | 40         | 25         | 9                                       | 29        | 7           | 33         | 18         | 23.63636  | 10.91     |

Sangat disayangkan bahwa pembaruan konten belum begitu menjadi prioritas di OPD DIY. Data menunjukkan angka di bawah 50% untuk perbaruan konten, bahkan 2% dari OPD tidak pernah memperbarui konten di *Websitenya*. Demikian pula dengan pemeliharaan system. Meski 33% OPD melakukan pemeliharaan tiap bulan, masih ada 9% OPD yang tidak pernah melakukan pemeliharaan system. Hal ini bisa jadi karena tidak adanya biaya maupun tenaga teknis khusus pemeliharaan. 24% OPD telah memiliki tenaga teknis pemeliharaan dan pembaruan konten.

### **3. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Beberapa kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki konsep pengembangan kota yang mengakomodir Keterbukaan Informasi Publik.

#### **1) Keterbukaan Informasi Publik di Sleman**

Untuk menuju Visi Bupati Sleman (2016-2021) yaitu “terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya Sistem *E-Government* menuju Smart Regency pada tahun 2021”. *Smart Regency* yang dimaksud adalah kabupaten cerdas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan peran serta masyarakat dalam urusan rembug, berpartisipasi dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Sleman.

Dengan konsep *Citizen Centric* maka pada *Website* [slemankab.go.id](http://slemankab.go.id) bertransformasi dalam tampilan, konten, fitur, fungsi, serta responsif desain yang bisa diakses melalui *smartphone*. Aplikasi lapor Sleman didesain dengan icon

menarik, sehingga mudah diakses sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, *Website* Sleman yang baru sudah terintegrasi dengan aplikasi android. Aplikasi lapor Sleman, berisikan laporan dari masyarakat, peta permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sleman yaitu dengan mengklik menu *map* dan juga bisa melaporkan secara mudah dengan cara pilih kamera atau *gallery* kemudian klik tombol lapor.

Bentuk kontrol dari pemerintah terhadap laporan dari masyarakat yaitu setiap bulan dilakukan rapat koordinasi tingkat pejabat untuk mengetahui jumlah pelaporan yang diklasifikasi oleh dinas Kominfo Kabupaten Sleman. Pengklasifikasiannya dengan menggunakan sistem yaitu dengan kode warna merah (belum tertangani), hijau (sudah ditangani), dan kuning (sedang diproses) sehingga harapannya bisa melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan tanggap terhadap situasi.

Dari sisi masyarakat, terdapat pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) seperti KIM Sidoakur Jetak 2, KIM Sleman, KIM Tempel. KIM adalah lembaga layanan publik (kader informasi) yang dikelola dan dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 tahun 2017. Fungsinya memberikan informasi kepada masyarakat atau sebagai tangan panjang dari pemerintah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu karena kemandiriannya, KIM bisa membentuk UKM juga dan tetap eksis tetapi dengan tugas utama tetap sebagai penyampai informasi. KIM tersebut berada pada tingkat Desa. Saat ini, sudah terdapat KIM di 17 kecamatan.

Pemerintah berperan sebagai fasilitasi, memberikan pembinaan kepada kader-kader, sehingga kader-kader tersebut bisa memberikan informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat, dan memberikan pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka menambah nilai dari desa tersebut. KIM ini merupakan salah satu bentuk untuk mencegah berita yang tidak benar atau yang sering disebut dengan “hoax” sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas. KIM ada sejak 2008 dan direvitalisasi kembali di Tahun 2017. Pada saat dulu namanya adalah Klompencapir yang pada saat itu hanya berperan sebagai pembaca saja. Sehingga semakin ditingkatkan dengan pemanfaatan IT. Dalam rangka KIM agar mandiri, dibentuk koperasi yang usahanya bermacam-macam seperti produksi keripik salak, susu kambing, dan sebagainya. Fungsi KIM dalam rangka usaha yaitu mempromosikan produk UKM sehingga menambah nilai dari Desa yang bersangkutan. KIM juga diberi pengetahuan untuk membuat desain iklan, brosur, dan pelatihan untuk membuat web untuk mendukung Smart Regency. Berikut pengembangan menuju Sleman Smart Regency dimensi *Smart Government* :

**Tabel 6.** Pengembangan menuju Sleman Smart Regency

| No | Dimensi                 | Pengembangan Sleman Smart Regency  |
|----|-------------------------|--|
| 1  | <i>Smart Government</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait dengan tata kelola pemerintahan yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan kanal aduan (Lapor Sleman)</li> <li>• mengintegrasikan aplikasi mulai dari perencanaan dengan pertanggung jawaban (<i>Website</i> yang terintegrasi dengan android)</li> </ul> |

Sumber : Dialog Sembada Sleman Smart Regency, 2017

Keberadaan PPID di Kabupaten Sleman diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik yang mencabut peraturan sebelumnya Nomor 29 Tahun 2013. Dalam kurun waktu 4 tahun ini, banyak perubahan yang terjadi di Kabupaten Sleman.

Pada awal sosialisasi, Kabupaten Sleman termasuk daerah yang tidak serta merta bersedia mengindahkan pelaksanaan UU KIP. Pembentukan PPID menjadi kebutuhan manakala Pemda Kabupaten Sleman digugat oleh pemohon informasi. Respon Bupati sangat cepat bahkan hadir pada saat bimbingan teknis kePPIDan. Kesungguhan komitmen Bupati untuk melaksanakan UU KIP berhasil menempatkan Sleman dengan perolehan peringkat terbaik terbanyak dari seluruh Kabupaten/Kota selama 2 (dua) tahun terakhir. Selain dukungan Bupati, Website Pemda Kabupaten Sleman juga memuat menu informasi publik. Menu ini memuat informasi sesuai klasifikasinya.




**Gambar 9.** Website Pemda Kabupaten Sleman

Selain itu terdapat link ke PPID Kabupaten Sleman, seperti di bawah ini,



**Gambar 10.** Link Website PPID Sleman di Portal Pemkab



**Gambar 11.** Website PPID

PPID telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) sehingga masyarakat diharapkan mengetahui informasi yang dapat diakses maupun tidak. Implementasinya justru pemohon sengketa informasi di KID paling banyak. Pemerintah Sleman ternyata belum menyentuh keterbukaan informasi di Desa secara menyeluruh sehingga sengketa

informasi dengan termohon Kepala Desa paling tinggi. Persoalan yang paling banyak disengketakan adalah pertanahan. Desa beranggapan bahwa Informasi pertanahan adalah dikecualikan apalagi menyangkut tanah kas desa dengan alasan informasi tersebut dapat diakses atas izin Gubernur. Pemkab sampai saat ini belum berkoordinasi dengan Desa untuk menyusun DIP. Pemkab Sleman juga mengarah pada adanya E-PPID untuk mengantisipasi revolusi Industri 4.0, namun dalam prakteknya ketika *subdomain Website* dibuka masih banyak menu yang belum ada isinya. Asas transparansi adalah tersedianya akses. Sehingga ke depan payung hukum dalam bentuk Perda sangat dibutuhkan bagi desa. Adanya Perda dapat ditindaklanjuti dengan aturan sebagai dasar kebijakan di tingkat desa dalam merencanakan dan menyusun kebijakan sesuai kebutuhan rakyat.

## 2) Keterbukaan Informasi Publik di Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul sedang merencanakan untuk mengembangkan Kabupaten Bantul menuju Bantul *Smart City*. Pemerintah kabupaten menjadikan konsep yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini sebagai salah satu program prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Berbagai dokumen, termasuk di antaranya rangkuman usulan masyarakat yang terangkum dalam Musrenbang bisa diakses melalui *smartphone*. Atau bisa disimpan melalui *flashdisk*. Sehingga *stakeholder* yang ingin melihat cukup mencolokkannya ke laptop atau *smartphone*.

Keunggulan lain dalam konsep *smart city* yang muncul dalam forum Musrenbang yaitu pemerintah kabupaten dapat

menciptakan e-lapor. Melalui program yang didesain aplikasi di Android ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai pendapat perihal pelayanan. Masyarakat juga bisa langsung menyampaikan adanya berbagai kerusakan infrastruktur kepada satuan kerja perangkat daerah (OPD) terkait.

Sebagian besar OPD telah memiliki sistem informasi manajemen (SIM). Walaupun seluruh SIM ini belum terintegrasi dalam satu *database*. Karena itu, Pemkab bakal menganggarkan pengadaan perangkat lunak yang berfungsi sebagai jaringan integrasi seluruh SIM pada APBD 2018.

Berbagai kelebihan *smart city* dapat dimanfaatkan setiap OPD. Sesuai dengan programnya. Di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang misalnya, dapat dimanfaatkan untuk publikasi tata ruang berikut peruntukannya. Cukup dengan masuk dalam aplikasi khusus, setiap warga dapat mengetahui seluk-beluk properti di Bumi Projo Tamansari.

Sejak tahun 2012, Pemkab Bantul memulai dengan launching *Website* PPID. Perkembangan berikutnya PPID Bantul tidak bergerak signifikan dalam membangun budaya keterbukaan informasi. Kendala terbesar adalah seringnya terjadi mutasi pejabat. Hal yang sama terjadi di berbagai Pemda yang masih belum membanhun PPID secara sistemik. Pada tahun 2019 ini Dinas Kominfo Bantul mengalami pergantian kasi sekitar 4 kali. Hal ini sangat berpengaruh pada tata kelola PPID di Pemkab Bantul. Di ranah akar rumput, beberapa pemohon informasi juga mengalami kendala pada saat pemohon informasi ke desa. Informasi yang paling banyak diminta juga terkait pertanahan. Sektor pendidikan di Bantul juga pernah disengketakan antara lain laporan dana BOS.

### 3) Keterbukaan Informasi Publik di Kota Yogyakarta

Keterbukaan Informasi di Kota Yogyakarta penting untuk diwujudkan agar Kota Yogyakarta tetap sustainable dan mampu bersaing dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Seperti, Kota Surabaya dan Kota Bandung yang telah terlebih dahulu menerapkan Keterbukaan Informasi Publik yang baik.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki UPIK sebelum ada UU KIP. Sosialisasi UU KIP agak terkendala dikarenakan UPIK sudah tersistem sedangkan PPID dipahami hanya menjadi bagian darinya. Setelah 8 (delapan) tahun kemudian Pemkot Yogyakarta pada tahun 2018 mendapat penghargaan terbaik sebagai PPID Utama. *Website* Pemkot Yogya menjadi pintu utama bagi pemohon informasi untuk mengakses program pemerintah daerah. Pemkot juga membangun aplikasi JSS berbasis android yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Pengembangan system informasi ini belum memiliki aturan sebagai pedoman pelayanan informasi sehingga keberadaan Perda dapat menjadi payung hukum bagi penyusunan aturan pelaksanaan di Kabupaten/Kota.

Keterbukaan Informasi Publik di Kota Yogyakarta dapat terwujud apabila ada koordinasi dari beberapa pihak yang meliputi A-B-C-G, yaitu: *Academician* (akademisi), *Business* (bisnis), *Commercial* (komersil), dan *Government* (pemerintah). Dalam melakukan kajian Keterbukaan Informasi Publik yang berada dalam konsep *Smart City* Yogyakarta, telah melibatkan pihak A-B-C-G, menghasilkan beberapa saran dan masukan yang harus segera dilaksanakan. Berdasarkan pertemuan akhir dengan pihak Bappeda dan OPD terkait, alternatif kelompok kerja (pokja) atau dewan *Smart City* Yogyakarta yang dipilih yang terdiri dari pokja *smart tourism*, *smart education*, dan *smart*

*culture.*

Fungsi dewan *smart city* tersebut, sebagai pemimpin atau ‘dirigen’ dalam menjalankan program *smart city* Kota Yogyakarta. Dewan *smart city* ini bersifat *blended* atau menyeluruh sebagai koordinasi pengembangan secara keseluruhan, dalam artian tidak hanya memberikan aplikasi semata, namun juga memberikan pengetahuan/edukasi. Hal yang harus digarisbawahi adalah, *road map smart city* ini bersifat luwes dan melibatkan faktor-faktor eksternal seperti teknologi, yang diartikan dapat dilakukan perubahan di tahun-tahun mendatang seiring perkembangan zaman dan teknologi.

#### **4) Keterbukaan Informasi Publik di Gunung Kidul**

PPID Kabupaten Gunung Kidul hingga sekarang termasuk PPID yang belum aktif. Lembaga sudah ada namun PPID Pembantu belum mendukung PPID Utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Di era 4.0, kendala yang sering muncul adalah ketersediaan akses internet sehingga ke depan perlu ada kebijakan untuk mendorong dunia bisnis untuk berinvestasi termasuk jaringan di Gunung Kidul. Potensi Wisata di Gunung Kidul sangat dikenal hingga mancanegara. Namun pemberdayaan potensi ini belum dimaksimalkan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Gunung Kidul adalah kabupaten yang menjadi pekerjaan rumah Pemda DIY dalam hal pengentasan kemiskinan. Kebijakan percepatan melalui adanya aturan hukum untuk membuka akses informasi menjadi pintu pembuka bagi masyarakat untuk mendorong mengakses informasi pemerintah yang bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan. Jika terwujud maka masyarakat

akan terdorong berkreasi dan berinovasi yang menghasilkan secara ekonomi. Harapannya kesejahteraan masyarakat meningkat.

#### **5) Keterbukaan Informasi Publik di Kulon Progo**

Di Kulonprogo sudah ada konsep keterbukaan informasi publik. Beberapa desa diharapkan menggunakan aplikasi secara online mulai dari manajemen keuangan sampai pelaporan keuangan atau transaksi non-tunai. Selain itu, Diskominfo juga memiliki tugas dalam mengintraskan sistem informasi dengan pelayanan berbasis IT atau internet. Aplikasi ini akan diujicoba melalui perbup satu data. Dalam rencananya, dengan sistem satu data, Diskominfo akan mempublikasikan data kemiskinan, ketenagakerjaan, pertanian, kelautan, pertanian, dan kesehatan. Hal itu akan menjadi prioritas utama dalam sistem satu data. Kendala utama dalam penerapan sistem satu data di Kulon Progo yaitu dalam jangkauan pelayanan.

Kabupaten Kulonprogo pada awalnya menjadi *pilot project* KID dalam membangun PPID. Dalam perkembangannya PPID Kulonprogo sangat tergantung pada personal pengelola belum tersistem dengan baik. Setelah personal dimutasi maka PPID Kulonprogo mengalami penurunan. Sejak 2 (dua) tahun ini Kulonprogo mulai bangkit kembali bahkan tahun ini termasuk Kabupaten yang pertama kali OPD/PPID pembantunya 100 (seratus) persen mengembalikan SAQ (*Self Assesment Questionare*). Kabupaten Kulonprogo juga sudah menyusun kebijakan pengelolaan layanan di tingkat desa. Sampai saat ini pemohon sengketa informasi yang berasal dari masyarakat Kulonprogo. Hal ini bukan berarti Kulonprogo sudah transparan

sepenuhnya tetapi fenomena potensi sengketa tetap terjadi. Keberadaan NYIA sebagai kebijakan pembangunan daerah berdampak besar. Jika tidak diantisipasi sejak sekarang dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka kondisi Kulonprogo yang masih termasuk daerah miskin se-DIY belum siap menghadapi revolusi 4.0. Peningkatan partisipasi masyarakat diawali dengan ketersediaan akses informasi.

**6) Keterbukaan Informasi Publik di DIY**

Kondisi eksisting pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat berdasarkan implementasi *Jogja Smart province* yang sudah diterapkan dengan adanya Pergub *Jogja Smart Province* dan Perda Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK. *Jogja Smart Province* merupakan bentuk implementasi *Electronic Government* yaitu kegiatan pemerintah yang berbasis elektronik/teknologi informasi dengan titik berat pada *Digital Government Services* (DGS) untuk menangani permasalahan.

**Tabel 7.** Kesesuaian Kondisi Eksisting dengan Konsep Keterbukaan Informasi Publik

| No | Kondisi Eksisting  | Konsep Keterbukaan Informasi Publik   |
|----|--|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan layanan <i>traffic surveillance (web cam)</i></li> <li>• Sistem pengaduan E-lapor yang dapat digunakan oleh publik dan pelayan publik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Praktik <i>good governance</i> dalam peningkatan pelayanan publik, tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyedia layanan yang dominan dan memegang kendali sehingga strategi yang diambil pemerintah dalam pemenuhan pelayanan publik adalah pembagian kewenangan dan peran dari pemerintah kepada swasta untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sebagai pihak ketiga. Smart governance terdiri atas tiga bagian sebagai berikut:</li> </ul> |

| No | Kondisi Eksisting   | Konsep Keterbukaan Infromasi Publik   |
|----|---|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Layanan SMS Center untuk pengaduan</li> <li>• Pengembangan <i>Jogja Invest Center</i></li> <li>• Pengembangan Aplikasi Jogja Istimewa</li> <li>• Belum ada keterlibatan pihak swasta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online</li> <li>• Peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik</li> <li>• Adanya transparansi di dalam pemerintahan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas</li> </ul> <p>2. Praktek KIP dapat diwujudkan melalui sistem pengaduan yang dapat digunakan oleh publik dan pelayan publik secara efektif dan memangkas waktu birokrasi pelayanan keluhan.</p> |

**D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Keterbukaan Informasi Publik.**

Kualitas informasi merupakan kualitas *output* berupa informasi yang dihasilkan dari sistem informasi yang digunakan (Rai et al., 2002). Untuk menilai kualitas informasi terdiri dari beberapa dimensi, yaitu: *authenticity, accuracy, completeness, uniqueness (nonredudancy), timeliness, relevance, comprehensibility, precision, conciceness, dan informativeness* (Weber, 1999). Semakin baik kualitas informasi, akan semakin tepat pula keputusan yang diambil. Apabila informasi yang dihasilkan tidak berkualitas, maka akan berpengaruh negatif pada kepuasan pemakai.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sejak awal penyusunannya di ekspektasikan dapat menghilangkan hambatan arus informasi publik, namun selama ini masih belum dapat dilihat hasilnya. Evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi masih terbatas pada pemeringkatan dan tidak ada kajian mendalam terhadap

faktor keberhasilan maupun kelemahan dalam implementasinya. Problematik yang terjadi dalam implementasi di badan publik secara mendasar akan mempengaruhi tujuan yang akan dicapai UU KIP. Kemudian, hal tersebut akan menentukan arus informasi publik dan komunikasi pemerintah daerah dengan warganya.<sup>35</sup>

Hasil penelitian Nupikso<sup>27</sup> (2017) juga menyebutkan kinerja badan publik dikategorikan sedang. Informasi mengenai anggaran publik masih sangat rendah, badan publik vertikal lebih baik dibanding badan publik daerah. Secara umum badan publik daerah belum mampu mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara baik karena faktor sumber daya, komitmen serta adanya disharmonisasi regulasi di antara pengambil kebijakan.

Keterbukaan dengan mempublikasikan data dan dokumen publik akan mempunyai nilai bagi masyarakat bila muncul kesadaran untuk memanfaatkan data maupun dokumen publik. Untuk mewujudkan hal itu perlu mengnyinergikan tiga dimensi yang berkaitan dengan data, yaitu Ketersediaan dan Aksesibilitas (*availability and accessibility*), penggunaan dan pendistribusian kembali (*reusability and redistribution*), dan partisipasi (*participation*).<sup>28</sup> Hasil penelitian yang dilakukan Alonso dan kawan-kawan menyebut bahwa salah satu kendala implementasi UU KIP di Indonesia adalah lemahnya kompetensi badan publik dan rendahnya kesadaran para aktor pelaksana.<sup>29</sup>

Pada perkembangannya, Website tidak hanya dipergunakan

---

<sup>27</sup> Nupikso Daru., (2017). "Kinerja Badan Publik dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No. 1: 43-60, 2017

<sup>28</sup> Al-Khouri, Ali M. (2014) "Open Data: A Paradigm Shift in the Heart of Government." *Journal of Public Administration and Governance* ,: 217-244.

<sup>29</sup> Alonso, Jose M, Stephane Boyera, Aman Grewal, Carlos Iglesias, dan Andreas Pawelke. (2013), *Open Government Data - Readiness Assessment Indonesia*. laporan Penelitian, San Francisco: World Wide Web Foundation.

untuk media publikasi, namun dapat dipergunakan untuk mengunduh dokumen bahkan untuk sarana transaksi antara pemerintah daerah dengan stakeholders. Secara umum tampilan Website Badan Publik di DIY berisi informasi mengenai profil dan informasi potensi daerah, baik potensi ekonomi, budaya, wisata maupun sumber daya alam. Masih minimnya publikasi tentang anggaran publik menjadi catatan penting, mengingat keterbukaan pengelolaan anggaran publik menjadi salah satu unsur utama penilaian terhadap keterbukaan pemerintah daerah.

Transparansi pengelolaan anggaran publik (rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan daftar aset dan investasi, termasuk Rencana dan realisasi anggaran dana keistimewaan (Danais) DIY disamping menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengeliminir berbagai penyalahgunaan, juga bentuk tanggung jawab (*accountability*) pemerintah daerah kepada publik.

Kinerja badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang baik, Informasi mendasar seperti pengelolaan anggaran publik masih sangat rendah Rendahnya kinerja implementasi keterbukaan informasi publik juga disebabkan masih kurangnya kompetensi dan komitmen Badan Publik selaku implementor. Tersedianya informasi publik yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan masyarakat informasi. Di sisi yang lain, kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi saat masih rendah, sehingga memerlukan upaya literasi tersendiri.

Dalam pengembangan Keterbukaan Informasi Publik dipertimbangkan pula terkait investasi teknologi informasi yang dibutuhkan, sehingga perlu dibandingkan apakah investasi

tersebut benar-benar dapat memberikan lebih banyak manfaat dari pada biaya yang dikeluarkan.

Badan publik perlu meningkatkan pemanfaatan TIK, misalnya dengan mengefektifkan *Website* resmi dan penggunaan media sosial secara selektif untuk memperluas akses informasi publik sekaligus mengedukasi masyarakat penggunaan TIK yang benar. Sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0, teknologi masa depan dapat mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan beberapa bidang penting yaitu:

1. *Mobile internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan publik harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak (*mobile*) tanpa batas waktu dan lokasi.
2. *Cloud computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
3. *Internet of Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan Informasi Publik diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan Informasi Publik yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.

4. *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan informasi publik diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
5. *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam layanan informasi publik berpotensi membantu pemerintah daerah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draft dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Keterbukaan Informasi Publik untuk selalu terdepan dalam memberikan pelayanan yang handal dan berkualitas adalah penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pemerintah daerah masih terkendala masalah seperti:

1. SDM berkualitas tidak merata dan masih banyak PPID di daerah hanya sekedar formalitas tetapi tidak dibekali kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola Informasi Publik di daerahnya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) tidak dirancang untuk memberikan pelayanan yang baik, tetapi lebih berorientasi kepada kepentingan birokrasi sendiri yang sering tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Komisi Informasi Publik masih perlu diperkuat sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dapat berjalan optimal.
4. Ketersediaan dana yang tidak didasari oleh program yang komprehensif sehingga tidak berkesinambungan.
5. Benturan kepentingan politik.

Untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, perlu mempunyai landasan dalam perwujudannya, antara lain:

1. Sasaran dan komitmen (berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan kemampuan pelanggan).
2. Pembiayaan yang memadai dan berkesinambungan.
3. Kompetensi sumberdaya dan fungsi organisasi yang bersinergi (*cross-functioned*).
4. Orkestrasi proses kerja prima yang berorientasi pelanggan dan berbasis pengetahuan.
5. Kebijakan, Perundangan, Standar dan Pengukuran.
6. Ketersediaan Data Primer.

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan menyediakan layanan pemerintah yang terbuka dan mudah diakses sehingga berbagai tuntutan masyarakat dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik diperlukan sejumlah kebijakan pemerintah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah DIY. Peraturan yang akan disusun diharapkan dapat mencari solusi terhadap berbagai isu penting mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT**

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang yang lahir setelah amandemen berpayung pada Pasal 28F UUD 1945 yang menegaskan *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.

Hal itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan. Namun pada Pasal 28J UUD 1945 dijabarkan ruang lingkup keterbukaan informasi yang dijamin, yaitu (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi, berdasarkan pasal 28J UUD 1945, hak atas informasi sebagai bagian dari HAM tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh UU. Hal ini berarti, penggunaan hak atas informasi harus merujuk pada UU tersebut.

**B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827).**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827).

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta disertai dengan penyerahan beberapa Urusan Rumah Tangga dan kewajiban-kewajiban sebagai Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai kegiatan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pemerintah Daerah merupakan badan publik sehingga memiliki kewajiban sebagaimana melakukan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

**C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165); (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).**

Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 28 F UUD 1945, dibentuklah UU No, 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UUDNRI Tahun 1945 sebenarnya tidak secara eksplisit memerintahkan perlunya dibuat undang-undang yang mengatur akses terhadap informasi. Pasal 14 UU HAM merumuskan: (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (2) Setiap orang berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

**D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ‘informasi’ adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik kata, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Berdasarkan UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

**E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3886, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).**

Di dalam Undang-undang tersebut telah mengatur kewajiban-kewajiban Badan Publik keterkaitannya dengan Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut sebagaimana pada Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik, yakni

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Sampai saat ini bahwa kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan yang akan di raih oleh undang undang tersebut. Hal ini didasarkan pada belum dilaksanakannya keterbukaan oleh instansi yang wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik. Terhadap instansi yang melakukan keterbukaan informasi tidak membuka secara penuh informasi yang harus dibuka, informasi tidak di lakukan *updating* sebagaimana yang seharusnya, pengelola informasi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Apabila kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya Badan publik diancam dengan sanksi pidana. Pasal 52 telah menetapkan sanksi berupa: “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

**F. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).**

Keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang- Undang No 14 Tahun 2008. Pelayanan publik yang tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi publik justru akan menjauhkan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan itu sendiri dan justru akan dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dari pejabat Negara yang seharusnya memberikan pelayanan kepada publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Pelayanan publik, partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Menanggapi realita yang terjadi dalam birokrasi dan masyarakat terkait Undang-Undang

No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik seharusnya semakin memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan fungsi sebagai pelayan masyarakat apalagi setelah UU KIP ini keluar, Pemerintah semakin diawasi oleh masyarakat.

Selain itu, masyarakat yang semakin bisa memperhatikan gerak gerik Pemerintah, sebaiknya bertindak bijak dengan berupaya mempelajari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh birokrasi dan kemudian mencari jalan keluar serta turut berperan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan dengan demo, anarkis atau hal lain yang menunjukkan amarah pada pemerintah tapi dengan berupaya terjun ikut serta dalam birokrasi dan menjadi birokrat yang memiliki integritas tinggi. Disamping itu sosialisasi yang tidak kalah pentingnya adalah tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), khususnya pasal 13 tentang kewajiban Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh Badan Publik, karena PPID yang bertanggungjawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

**G. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).**

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ini dibentuk dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan,

diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang handal. Undang-undang Kearsipan ini diterbitkan dalam rangka Definisi Kearsipan sebagaimana Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah “Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, persahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Terkait dengan penciptaan arsip, setiap pelaksanaan urusan negara dan pemerintahan atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dipertanggungjawabkan dan setiap pemanfaatan keuangan negara, serta sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri dan dari masyarakat juga harus dipertanggungjawabkan dan dipenyediaan atau perekaman kegiatan secara teratur dan benar akan menyediakan arsip yang otentik, utuh dan terpercaya (reliabel). Terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan dalam Paragraf 4 tentang Akses Arsip Statis, Pasal 64 ayat

- (1) Lembaga kearsipan menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip,
- (2) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip,

- (3) akses arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada sifat keterbukaan dan tertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4) Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan penjelasan pada pasal 64 diatas, maka arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum, akan tetapi apabila akses arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, maka terhadap arsip tersebut dinyatakan tertutup setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diijinkan untuk dibuka apabila memenuhi persyaratan tertentu yang diberikan oleh pencipta arsip.

Keterbukaan informasi dilakukan dengan membuka dokumen yang sifat dari sisi administrasi perkantoran merupakan dokumen yang dikategorikan sebagai arsip, bahkan arsip yang pasif. Namun demikian untuk kepentingan keterbukaan informasi publik maka diperlukan manajemen kearsipan yang baik dan dengan mudah dapat ditelusuri guna. Untuk itu, maka pengelolaan arsip dalam menunjang keterbukaan informasi publik sangat diperlukan.

#### **H. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).**

Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan Komisi Informasi di tingkat provinsi;

Pasal 15

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan berdemokrasi;
  - e. menaati dan menegakkan semua peraturan perundang-undangan;
  - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
  - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
  - j. menjalin hubungan kerja dengan semua perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah; dan
  - k. melestarikan dan mengembangkan budaya Yogyakarta serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah

lainnya yang berada di DIY.

- ② Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkewajiban:
  - a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY kepada Pemerintah;
  - b. Menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan kepada DPRD DIY; dan
- ③ Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Presiden melalui Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.
- ④ Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sampai saat ini keterbukaan informasi yang berkaitan dengan keistimewaan masih dirasakan sangat kurang. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai instansi publik yang memanfaatkan APBN wajib melakukan keterbukaan informasi publik secara benar. DIY yang menyandang keistimewaan juga sangat baik jika memanfaatkan keterbukaan informasi publik guna memperkenalkan tata nilai dan kearifan lokal yang sangat luhur.

- I. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244); (Tambah Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).**

Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal. Hal ini mengakibatkan setiap Daerah (Kota/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar dalam konteks keterbukaan dan partisipasi masyarakat seperti dikehendaki oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pun menghendaki hal serupa, bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah haruslah mengacu kepada keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf j menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah urusan komunikasi dan informatika. Selanjutnya Pasal 58 huruf d bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sehingga dapat terwujud penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan undang undang.

**J. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsiptransparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. Terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 antara lain menentukan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan tertulis kebijakan badan publik;
- b. Pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan;
- c. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- d. Tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara dan pembebanan pidana denda.

**K. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286).**

Menurut peraturan pemerintah ini pengelolaan arsip (terutama yang ada pada badan-badan publik) dibedakan antara pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip tersebut berkaitan dengan persoalan keterbukaan informasi publik, karena pengelolaan Arsip Statis secara profesional bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip statis sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga pada akhirnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh informasi dalam berbagai kebutuhan dan kepentingan. Dalam peraturan pemerintah ini antara lain dijelaskan, bahwa Sistem Kearsipan Nasional berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi di semua organisasi kearsipan. Dengan demikian pasal-pasal dalam PP yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik antara lain Pasal 31 dan Pasal 37.

Pasal 31

Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan:

- a. penciptaan arsip;

- b. penggunaan arsip;
- c. pemeliharaan arsip; dan
- d. penyusutan arsip.

Pasal 37 menentukan sebagai berikut:

- (1) Penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
- (3) Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital dan arsip aktif.
- (4) Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.

**L. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).**

Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mencakup ruang lingkup pelayanan publik, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang, dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Materi muatan Peraturan Pemerintah tersebut sangat berkaitan dengan tujuan keterbukaan informasi publik agar masyarakat, antara lain, dapat mengetahui dengan jelas jenis pelayanan publik yang dapat diberikan oleh badan-badan publik serta dapat mengetahui dalam batas-batas mana masyarakat dapat

berperan penyelenggaraan pelayanan publik. Disamping itu adanya keterbukaan informasi tentang pelayanan publik sangat sesuai dengan tujuan pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik yang antara lain menentukan:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- c. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

#### **M. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.**

Inpres ini berkaitan dengan keterbukaan informasi publik karena inpres ini menginstruksikan kepada pejabat-pejabat publik, antara lain adalah gubernur, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, dengan:

- a. menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala;
- b. menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;

- c. menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;
- d. menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

#### **N. Instruksi Presiden RI No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.**

Melalui Inpres ini presiden memberikan instruksi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini adalah gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk dan melakukan upaya penguatan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu. Adapun ukuran keberhasilan tiap-tiap pemerintah daerah untuk menjalankan Inpres tersebut adalah:

1. Terbentuknya PPID;
2. Diterbitkannya SOP Layanan Informasi Publik;
3. Dipublikasikannya daftar informasi publik di *Website* Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Tersedianya daftar permohonan informasi dari masyarakat;
5. Terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi PPID dengan modul/formula yang mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. terselesaikannya monitoring dan evaluasi melalui pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi PPID.

**O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).**

Terkait dengan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di daerah, Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. Memujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada pemerintahan daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus mengupayakan agar informasi dan dokumentasi publik yang dikelola dapat diakses atau diperoleh secara cepat, tepat waktu, dan mudah. Pada prinsipnya semua informasi dan dokumentasi yang ada pada pemerintah daerah bersifat terbuka, kecuali informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia. Pada tingkat daerah pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik dilakukan dengan membentuk PPID yang dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya didasarkan pada *Standart Operational Proccedure (SOP)* yang telah dibuat.

**P. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651).**

Setiap pelayanan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada masyarakat baik dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah, harus ada perangkat yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan tersebut supaya pelayanan yang sudah di susun sedemikian rupa dapat terselenggara dan dapat dipergunakan sesuai tujuannya oleh masyarakat. Pelayanan terkait dengan bidang komunikasi dan informatika di daerah diberikan kepada Bupati/Walikota, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang komunikasi dan informatika.

**Q. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 333).**

Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mempergunakan pelayanan tersebut sehingga di dalam setiap pelayanan publik yang diberikan harus terdapat standar atau tolok ukur minimal sebuah pelayanan yang baik dan tepat guna. Sebuah informasi yang baik tentu memiliki standar minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan penanggungjawab informasi tersebut. Untuk mewujudkannya, harus terdapat pedoman baku yang dipergunakan sebagai pegangan, seperti di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 1

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota.

**R. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 504).**

Pengelolaan pelayanan informasi publik akan terlaksana dengan baik apabila terdapat forum yang mewadahi pengelolaan tersebut. Forum tersebut beranggotakan para pejabat pengelola informasi publik, maka dari itu dibentuklah Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) FKPPID mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengembangan sumber daya antar anggota dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta dukungan penyelesaian sengketa informasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FKPPID mengadakan pertemuan secara berkala dan sewaktu-waktu.

Pasal 4

FKPPID dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan FKPPID dalam pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan tugas serta tanggungjawab PPID;

- b. fasilitasi kegiatan PPID dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPID; dan
- c. asistensi dan konsultasi hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.

**S. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272).**

Materi muatan Peraturan Komisi Informasi meliputi:

- a. Ruang lingkup Badan Publik dan kewajibannya dalam Pelayanan Informasi;
- b. Tanggung jawab dan wewenang PPID;
- c. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- d. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- e. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- f. Informasi yang dikecualikan dan tata cara pengecualian informasi publik;
- g. Standar layanan informasi publik melalui pengumuman;
- h. Standar layanan informasi publik melalui permohonan;
- i. Maklumat pelayanan informasi publik;
- j. Tata cara pengelolaan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- k. Laporan dan evaluasi oleh badan publik yang memberikan layanan informasi publik;
- l. Penyusunan standar prosedur operasional layanan informasi publik.

Peraturan oleh Komisi Informasi di atas dikeluarkan dengan tujuan:

- a. memberikan standar bagi Badan Publik dalam

- melaksanakan pelayanan informasi publik;
- b. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
  - c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
  - d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian harapan terkait layanan informasi yang diberikan oleh Badan Publik adalah:

- a. terdapat standar yang sama bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. meningkatnya pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- c. terjaminnya pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan
- d. terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

**T. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649).**

Pasal 28 huruf f UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Meskipun demikian hak tersebut tetap dapat dibatasi oleh undang-undang, misalkan pembatasan yang dilakukan berdasar Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 menentukan sebagai berikut:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  - 1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  - 2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  - 3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  - 4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  - 5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

- 1) informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  - 2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  - 3) jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  - 4) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  - 5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  - 6) sistem persandian negara; dan/atau
  - 7) sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan

ekonomi nasional:

- 1) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  - 2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  - 3) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  - 4) rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  - 5) rencana awal investasi asing;
  - 6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  - 7) hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
- 1) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  - 2) korespondensi diplomatik antarnegara;
  - 3) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  - 4) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

- 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  - 2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  - 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  - 4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  - 5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Ketidakhahaman atau ketidaktahuan warga masyarakat mengenai pembatasan tersebut seringkali menimbulkan sengketa informasi antara pemohon informasi dengan Badan Publik yang memiliki kewajiban untuk memberikan layanan informasi.

#### **U. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429).**

Terkait dengan keterbukaan informasi publik, Peraturan Komisi Informasi ini menentukan adanya klasifikasi informasi publik

sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- b. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pengklasifikasian informasi publik oleh Badan Publik tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menentukan informasi tertentu sebagai suatu informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses oleh setiap orang. Meskipun demikian, Badan Publik tidak dapat sembarangan menentukan bahwa suatu informasi publik yang ada dalam tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai informasi yang dikecualikan. Badan publik harus melakukan uji konsekuensi untuk melihat/memprediksi konsekuensi yang timbul jika suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

**V. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad baik.**

Pelaksanaan pelayanan informasi publik memang disusun

sedemikian rupa dengan harapan pelayanan tersebut dapat dipergunakan oleh masyarakat sebaik mungkin tanpa adanya kendala ataupun sengketa yang terjadi di kemudian hari. Namun demikian, terdapat antisipasi-antisipasi dari Komisi Informasi apabila karena kasus tertentu maka terjadi sengketa di dalamnya. Hal tersebut yang memacu untuk dibuatnya prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang berisi cara-cara masyarakat dapat bersengketa di dalamnya. Tidak semua permohonan sengketa dari masyarakat dapat diterima dan ditanggapi oleh Komisi Informasi Publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama

Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik

Kedua

Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu:

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan
- b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa
- c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

**W. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7); (Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7).**

Pasal 2e menyebutkan bahwa penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan. Hal tersebut diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas keterbukaan ini menjadi asas dasar dalam penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik. Tanpa adanya keterbukaan tersebut maka tujuan awal dibuatnya pelayanan keterbukaan informasi publik tidak akan terlaksana. Hal ini menjadi penting mengingat pada saat ini keterbukaan informasi publik adalah sebuah keniscayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui segala informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara.

**X. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5); (Tambah Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5).**

Pelayanan informasi publik tidak semata-mata hanya mempunyai wadah untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun juga sejauh mana informasi tersebut berguna dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, informasi publik yang diberikan harus mempunyai standar kualifikasi tertentu yang selalu ditingkatkan secara berkala. Kemajuan teknologi mempunyai peran cukup penting di dalamnya sehingga harus diciptakan sebuah sistem yang akan secara khusus menjadi wadah untuk pengelolaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 33 sebagai berikut:

- (1) Dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, Penyelenggara berkewajiban mengembangkan sistem informasi;
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan kearifan lokal;
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses proses pelayanan yang diberikan Penyelenggara;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **Y. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.**

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif dalam memberikan pelayanan publik masyarakat. Kecepatan dan akurasi dalam penyajian informasi kepada masyarakat akan meningkat jika diberikan pengaturan tentang bagaimana melakukan pengelolaan keterbukaan informasi publik. Pengelolaan informasi publik merupakan kegiatan yang harus terarah dan terencana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, bahwa pengelolaan TIK meliputi kegiatan:

- a. perencanaan TIK;
- b. pembangunan TIK;
- c. pelaksanaan TIK; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Kegiatan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi TIK dilakukan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Daerah ini.

## **Z. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 30).**

Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibagi menjadi 1 (satu) kota dan 4 (empat) kabupaten mempunyai demografi penduduk yang beragam yang membutuhkan berbagai macam informasi di berbagai bidang. Kebutuhan masyarakat akan akses informasi harus didukung oleh Pemerintah Daerah di DIY, baik oleh Gubernur, Bupati, maupun Walikota. Berbagai macam informasi tersebut harus dikemas sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat DIY, serta informasi tersebut tidak hanya informasi-informasi yang terdapat di Kabupaten/Kota saja namun terintegrasi ke dalam sebuah sistem informasi yang bermuara di Propinsi DIY. Sistem informasi harus dikelola oleh sebuah Komisi Informasi yang mandiri, yang bebas dari campur tangan maupun intervensi dari pihak-pihak lain yang tidak berkaitan dengan itu. Dengan adanya Komisi Informasi maka masyarakat diberikan wadah untuk mengakses segala informasi publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, di dalam Pasal 4 dan 5, Komisi Informasi tersebut mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

### Pasal 4

- a. menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di DIY melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas Informasi Publik;

- c. mendorong Badan Publik untuk memberikan layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- d. mengevaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di Badan Publik.

#### Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Komisi Informasi mempunyai wewenang:

- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi Nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Ruang lingkup wewenang Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang berada di tingkat wilayah.

**AA. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 52).**

Pengelolaan informasi publik tidak dapat dikelola dengan sembarangan namun harus ada semacam pedoman yang harus digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan informasi publik sehingga dengan adanya pedoman tersebut, segala tahapan pengelolaan informasi publik dapat terencana secara terstruktur dan sistematis. Hal ini sesuai dengan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 19 bahwa tahapan pengelolaan Informasi Publik meliputi:

- a. pengumpulan Informasi Publik;
- b. pengklasifikasian Informasi Publik;
- c. pendokumentasian Informasi Publik; dan
- d. pelayanan Informasi Publik.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hak ini termasuk meliputi kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan tidak memandang batas-batas. Hal ini selaras dengan Pasal 28 F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berkaitan dengan hal ini maka untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik adalah Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>38</sup>

<sup>38</sup>Kristiyanto, E. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231-244. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>

Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka dan seakan tanpa batas. Bentuk tanggung jawab penyelenggaraan negara adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik. Salah satu ciri pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang patuh pada norma hukum, menghormati nilai-nilai HAM dan mempunyai kekuasaan yang terbatas.<sup>39</sup> Semangat keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan beriringan dan memiliki hubungan kausal dengan semangat reformasi yang digulirkan sejak 1998. Terutama dalam upaya memberantas penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme. Orang yang memberikan informasi tentang adanya perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme bukan harus saja dilindungi hukum, tetapi juga berhak mendapat penghargaan. Prinsip ini sebenarnya menunjukkan pentingnya sebuah keterbukaan informasi.<sup>40</sup>

Keterbukaan informasi ini penting secara filosofis oleh karena: *pertama*, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; *kedua*, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; *ketiga*, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; *keempat*, *pengelolaan*

<sup>39</sup> Raharjo, Gabriel dkk (2017). Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, dalam Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017.

<sup>40</sup> Tim Penyusun Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Tifa. (2009). "Anotasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik". Edisi 1. Jakarta: Gajah Hidup Print.

informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.<sup>41</sup>

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis.

Tanpa adanya partisipasi dan kebebasan memperoleh informasi tidak akan ada interaksi antara warga negara dan pemerintah, yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Secara filosofis, Mihradi menyatakan bahwa dalam pemerintahan yang terbuka dan transparan maka ada enam hak publik yang harus dijamin<sup>42</sup>, yaitu:

1. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik (dalam menjalankan fungsi publiknya), (*right to observe*).
2. Hak publik untuk mendapatkan informasi publik (*access to information*).

---

<sup>41</sup> Kristiyanto, E. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231-244. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>

<sup>42</sup> *Ibid.*

3. Hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik (*right to participate*).
4. Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta dan kebenaran (*whistle blower protection*).
5. Hak atau kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas.
6. Hak publik untuk mengajukan keberatan (*right to appeal*).  
Sementara itu, hak untuk mendapatkan informasi atau jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik terdiri atas lima hal, yaitu:
  1. Hak untuk mengetahui (*right to know*).
  2. Hak untuk menghadiri pertemuan publik (*right to observe/right to attend public meeting*).
  3. Hak untuk mendapatkan salinan informasi (*right to obtain the copy*);
  4. Hak untuk diinformasikan tanpa harus ada permintaan (*right to be informed*).
  5. Hak untuk menyebarluaskan informasi (*right to disseminate*).

## **B. Landasan Sosiologis**

Kultur masyarakat di DIY didominasi oleh budaya *ewuh pakewuh* (rasa segan) dan model pemerintahan patrimonialisme. Sistem kekuasaan patrimonialisme yang berada di Kerajaan Mataram sendiri dibangun atas prinsip priyayi-kawula.<sup>43</sup>

Budaya tersebut dihadapkan pada situasi demokrasi dengan sistem pemerintahan yang terbuka. Sekat budaya antara penguasa dengan rakyat menuntut perubahan menjadi lebih terbuka dan bertanggungjawab.

---

<sup>43</sup> Jati, *Op. Cit.*

Tanggung jawab badan publik di antaranya menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara elektronik maupun non elektronik. Pendekatan kearifan lokal dalam melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendorong budaya keterbukaan informasi pada Badan Publik Negara termasuk di tingkat desa. Pepatah yang mengatakan *desa mawa cara* (setiap desa memiliki aturannya sendiri) memberi makna pada pendekatan kultural bagi penyelenggaraan layanan informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ragam budaya setempat yang sering digunakan Badan Publik untuk menyampaikan informasi diantaranya melalui kesenian, forum warga, dan lain-lain. Di era Revolusi Industri 4.0 ini, media penyampaian informasi bertambah dengan adanya *facebook, twitter, instagram, youtube* dan lain-lain. Sehingga di wilayah DIY membutuhkan aturan dalam penyediaan konten informasi yang obyektif, akurat dan tidak menyesatkan.

Akibat kesalahpahaman dalam berkomunikasi dapat memunculkan konflik di masyarakat. Salah satu cara penyelesaian yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah melalui *rembugan* atau musyawarah. Di dalam UU KIP, prinsip musyawarah ini terakomidir dalam tata cara penyelesaian melalui mediasi. Sebagaimana disampaikan Gubernur DIY dalam “sabdanya”, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa informasi publik bernafas falsafah *menang tanpa ngasorake*. Mekanisme mediasi juga menjadi bagian dari upaya mencari solusi terbaik tanpa harus ada kesan hutang budi akibat kebaikan yang telah diberikan atau dalam

istilah birokrasi terjadi suap menyuap/*red tape* untuk mendapatkan informasi. Dampak dari budaya keterbukaan pada Badan Publik akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

### C. Landasan Yuridis

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi yang ada baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berbagai macam informasi menjadi penting untuk diberikan secara berkelanjutan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas segala informasi yang tersedia dan dibutuhkan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni dapat melalui informasi langsung yang diberikan melalui instansi-instansi yang tersedia, melalui media massa, media elektronik, maupun melalui internet. Dengan adanya berbagai macam media tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, seperti informasi yang terkait dengan lowongan pekerjaan, pertanahan, pertanian, industri, birokrasi, dan lain sebagainya. Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada

masyarakat atas segala informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu keakuratan dan keintensitasan di dalam pembaruan informasi selalu diperlukan. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab semua pihak di dalam bekerjasama untuk memberikan informasi yang akurat dan mengikuti perkembangan jaman. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan di dalamnya. Selain itu, pemerintah juga harus menempatkan orang-orangnya yang secara khusus memelihara kelayakan dan keakuratan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat tidak ada lagi yang mengalami kesulitan di dalam mengakses dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Berbagai macam kemudahan harus diberikan bagi masyarakat di dalam mengakses informasi publik, terutama bagi masyarakat di daerah-daerah. Hal ini harus dilakukan supaya dapat menghilangkan stigma yang terdapat di masyarakat daerah bahwa Pemerintah Daerah tidak memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang terjadi di daerah tersebut.

Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bagi masyarakat Undang-Undang KIP merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi pemerintah dan Badan Publik, Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memerintahkan kepada setiap badan publik pemerintah atau badan-badan publik non Pemerintah yang mendapat bantuan APBN/APBD wajib untuk melayani penyediaan seluruh informasi yang dikelolanya kecuali informasi yang bersifat rahasia menurut Undang-Undang. Secara rinci untuk melaksanakan pelayanan informasi maka badan publik tersebut diwajibkan:

1. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik;
2. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik;
3. menunjuk dan mengangkat PPID yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya;
4. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situs resmi bagi badan publik negara;
6. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
7. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi yang dikelolanya;
8. menyediakan dan memberikan informasi publik baik diminta maupun tidak diminta;
9. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
10. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik serta menyampaikan salinan laporan

kepada Komisi Informasi; dan

11. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.

Bagi DIY sebagai daerah otonom, pembentukan peraturan daerah merupakan sebuah sarana yang strategis dalam upaya menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai wujud nyata pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang didasari oleh mandat yang diberikan oleh konstitusi sebagai hukum dasar pelaksanaan kewenangan maupun sebagai dasar dalam kaitannya dengan materi peraturan daerah. Di DIY, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum dilaksanakan secara optimal, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik. Di dalam proses penyusunan perda tersebut memperhatikan dan mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dan rujukan yuridis, yaitu:

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3886, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
14. Instruksi Presiden RI No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);
  17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 333);
  18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 504);
  19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649).
  21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
  22. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad baik;
  23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
  25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 30); dan
  27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 52).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan**

Peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk tertulis dari hukum, dibuat untuk dengan fungsi untuk melindungi kepentingan manusia, termasuk di dalamnya adalah kepentingan akan keterbukaan informasi dari badan-badan publik. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Keterbukaan Informasi Publik ini dibuat supaya ada perlindungan terhadap kepentingan manusia, terutama kepentingan warga masyarakat DIY terkait dengan akses terhadap informasi dari badan-badan yang seharusnya memberikan pelayanan publik. Perlindungan terhadap masyarakat DIY dapat diwujudkan jika peraturan daerah yang dibuat dengan maksud untuk itu diterapkan.

Pada satu sisi informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan pada sisi yang lainnya informasi merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional suatu bangsa. Oleh karena itu informasi harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama informasi dari badan-badan publik penyelenggara negara yang memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan. Dalam suatu negara demokratis, keterbukaan informasi dari badan publik penyelenggara negara

dapat dipakai sebagai salah satu ukuran apakah penyelenggaraan negara telah mengikutsertakan warga negaranya atau tidak. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri mengakui hak atas informasi sebagai salah satu hak asasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (DUHAM) sebagai berikut: “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan ; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara”. Pada tataran nasional, pemerintah Indonesia juga telah mengakui hak atas informasi sebagai hak asasi dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan dirumuskannya hak atas informasi dalam UUD 1945, maka hak atas informasi bukan hanya diakui sebagai hak asasi tetapi juga merupakan hak konstitusional. Hakikat dari pengakuan tersebut adalah hak atas informasi adalah hak yang melekat pada diri seorang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara.

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut dipertegas kembali dan dikuatkan dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tegas mengamanatkan badan publik untuk membuka informasi kepada masyarakat.

Banyak pihak berharap hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level. Bagi masyarakat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi pemerintah dan Badan Publik Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memerintahkan kepada setiap badan publik pemerintah atau badan-badan publik non Pemerintah yang mendapat bantuan APBN/APBD wajib untuk melayani penyediaan seluruh informasi yang dikelolanya kecuali informasi yang bersifat rahasia menurut Undang-Undang. Menurut Mandica- Nur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai arti sangat penting sebagai dasar hukum bagi hal-hal sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana;
3. pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas;

---

<sup>30</sup> Mandica-Nur. N.G.B., (2009), Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik, IRDI dan USAID, Jakarta. Hlm. 7

4. kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan.

Berdasarkan UU KIP, maka setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka aksesatas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Guna mendukung dan mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih luas sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP, maka dibentuklah Komisi Informasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (vide Pasal 59 dan Pasal 60 UU KIP).

Di tingkat daerah, Komisi Informasi sudah dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2010, yaitu Komisi Informasi Provinsi (dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi) dan berubah menjadi Komisi Informasi Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik ini berkaitan dengan pengelolaan informasi publik. Dalam hal ini arah pengaturan mengenai pengelolaan informasi publik adalah memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung-jawab dan mekanisme dalam pengelolaan informasi publik. Dengan demikian jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini akan berimplikasi pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan informasi publik.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini juga akan mengatur mengenai hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik. Arah pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik adalah memberikan dasar hukum terhadap hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik sebagai individu maupun warga negara. Pengaturan ini juga diarahkan sebagai dasar hukum terhadap hak dan kewajiban badan publik sebagai penyedia informasi publik. Jangkauan pengaturan hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan

kewajiban badan publik dalam peraturan daerah ini adalah jenis-jenis hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban Badan Publik sebagai penyedia informasi publik.

Selanjutnya Raperda ini akan mengatur mengenai sarana dan prasarana layanan informasi publik. Arah pengaturan mengenai sarana dan prasarana layanan informasi publik dalam peraturan daerah ini adalah penyediaan sarana dan prasarana oleh Badan Publik untuk mendukung pemberian layanan atau penyediaan informasi publik, baik secara online maupun offline. Adapun jangkauan pengaturan mengenai sarana dan prasarana layanan informasi publik dalam peraturan daerah ini adalah jenis-jenis sarana dan prasarana informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik.

Disamping itu Raperda ini juga akan mengatur pemutakhiran informasi publik. Arah pengaturan mengenai mengenai pemutakhiran informasi publik adalah dirumuskannya jangka waktu dan substansi pemutakhiran informasi publik. Jangkauan pengaturannya adalah pihak yang berkewajiban melakukan pemutakhiran informasi publik serta jangka waktu pemutakhiran.

Suatu layanan, termasuk layanan pemberian informasi dapat berjalan dengan baik jika terdapat monitoring dan evaluasi yang katalisator berjalannya pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Raperda ini juga akan mengatur mengenai monitoring dan evaluasi layanan informasi publik. Arah pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi layanan informasi publik adalah merumuskan mengenai standar monitoring dan evaluasi layanan informasi publik. Adapun

jangkauan pengaturannya adalah pihak yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik.

Layanan informasi publik akan berjalan dengan baik jika personil yang terlibat dalam pemberian layanan adalah personil yang terlatih dan terdidik. Berkaitan dengan hal itu, maka Raperda ini juga akan mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan PPID. Arah pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan PPID adalah peningkatan kemampuan PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi daerah serta terjaga/terpeliharanya profesionalitas PPID dalam menjalankan tugas dan wewenang. Jangkauan pengaturannya adalah pihak-pihak yang berwenang/bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PPID.

Pengelolaan dan pemberian informasi publik yang baik tidak terlepas dari keberadaan Komisi Informasi Daerah. Berkaitan dengan hal itu Raperda ini juga akan mengatur mengenai Komisi Informasi Daerah. Arah pengaturan mengenai Komisi Informasi Daerah adalah kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Informasi Daerah. Adapun jangkauan pengaturannya adalah struktur Komisi Informasi Daerah, Kesekretariatan dan Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah.

Pengelolaan dan pemberian informasi publik yang baik juga tidak terlepas dari tersedianya pembiayaan. Oleh karena itu raperda ini juga akan mengatur mengenai pembiayaan, baik pembiayaan dalam pengelolaan informasi publik maupun pembiayaan untuk memperoleh informasi publik. Arah pengaturan mengenai pembiayaan, baik pembiayaan pengelolaan informasi publik maupun perolehan informasi publik adalah dialokasikannya pembiayaan pengelolaan informasi publik

dalam APBD serta terumuskannya standar biaya untuk memperoleh informasi publik. Jangkauan pengaturannya adalah sumber biaya pengelolaan informasi publik serta besaran biaya untuk memperoleh informasi publik.

## B. Materi Muatan

Istilah materi muatan diperkenalkan oleh A.Hamid S.Attamimi, pada waktu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, sebagai pengganti istilah Belanda *het onderwerp*.<sup>3145</sup> Istilah tersebut terdapat dalam ungkapan Thorbecke "*het eigenaardig onderwerp der wet*". Dalam hal ini Attamimi mengatakan sebagai berikut:

"...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang".<sup>32</sup>

Lebih lanjut Attamimi mengatakan bahwa dalam konteks pengertian (*begripen*) materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, perlu diperhatikan apa yang seharusnya menjadi materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut. Hal itu perlu

---

<sup>31</sup> Hamid. A..S.Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor UI, Jakarta.

<sup>32</sup> *Ibid*

diperhatikan karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.<sup>33</sup> Berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut Sri Sumantri berpendapat, bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.<sup>34</sup> Senada dengan Sri Sumantri, Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah isi kandungan atau substansi yang dimuat baik dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>35</sup> Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang tetapi juga pada semua rancangan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, pedoman nomor 98 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) menentukan, bahwa ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi ;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi ; dan/atau

---

<sup>33</sup> Gede Pantje Astawa & Suprin Na'a, (2008), *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung

<sup>34</sup> 48 Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintang R. Saragih,(1993), *Ketatanegaaan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia* ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

<sup>35</sup> Rosjidi Ranga Widjaja, (1999), *Ilmu Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung

- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Lebih lanjut pedoman nomor 109 TP3U menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi materi muatannya adalah sebagai berikut:

### **I. Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut dengan Daerah, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah

- Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Daerah dan Kabupaten/Kota.
  6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur atau bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
  7. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
  8. Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disebut KID adalah Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  10. Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi kepada pengguna dan/atau pemohon Informasi Publik.
  11. Keterbukaan Informasi Publik adalah keadaan dapat diaksesnya informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.

12. Pengelolaan Informasi Publik adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik.
13. Badan Publik adalah Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
15. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
16. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
17. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
18. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
19. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
20. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
21. Panitera adalah Sekretaris KID yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu Mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita

Acara Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan.

22. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan KID yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggung jawab membantu/menjalankan tugas-tugas Panitera.
23. Majelis Komisioner adalah komisioner Komisi Informasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.
24. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau lembaga.

## **II. Pengaturan substansi mengenai Keterbukaan Informasi Publik, yang meliputi:**

- a. Kelembagaan Pengelolaan Informasi Publik
  1. Bagian Kesatu PPID
  2. Bagian Kedua KID
- b. Informasi Publik.
  1. Bagian Kesatu Umum.
  2. Bagian Kedua Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan.
  3. Bagian Ketiga Pelayanan Informasi Publik.
- c. Kewajiban Dan Hak Badan Publik.
  1. Bagian Kesatu Kewajiban Badan Publik.
  2. Bagian Kedua Hak Badan Publik.
- d. Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan/Atau Pengguna Informasi Publik.
  1. Bagian Kesatu Hak Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik.
  2. Bagian Kedua Kewajiban Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik.

- 
- e. Pengawasan pelayanan Informasi Publik
    - 1. Bagian Kesatu Laporan.
    - 2. Bagian Kedua Monitoring.
    - 3. Bagian Ketiga Evaluasi.
  - f. Peran Serta Masyarakat.
  - g. Pendanaan.
    - 1. Bagian Kesatu Pendanaan Pengelolaan Informasi Publik.
    - 2. Bagian Kedua Biaya Perolehan Informasi Publik.
  - h. Ketentuan Penutup.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DIY, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal.

Naskah Akademik ini menjabarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DIY. Naskah Akademik ini juga berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut. Naskah Akademik ini juga menjadi dasar bagi usulan pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DIY dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DIY.

Berdasarkan kajian yang telah di lakukan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Fakta menunjukkan bahwa badan publik di DIY telah terdapat upaya untuk melaksanakan kewajiban hukum mewujudkan keterbukaan Informasi, namun demikian dapat dinyatakan bahwa keterbukaan yang dilakukan masih jauh dari tujuan keterbukaan informasi publik. Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan informasi publik antarlain aspek sumber daya manusia pengelola, sarana, pemutahiran, ketersediaan dokumen, media dan isi informasi.
2. Terdapat begitu banyak peraturan yang telah dibentuk yang memerikan dasar untuk di lakukannya keterbukaan informasi publik yaitu adanya dasar hak yang secara kontitusional bagi masyarakat, adanya dasar kewajiban untk melakukan keterbukaan informasi, adanya kewenangan untuk mengatur, adanya pedoman tentang substansi yang semestinya diinformasikan kepada publik, juga adanya dasar pengalokasian anggaran untuk pendanaan dan bahwa terdapat dasar pemberian sanksi jika tidak dilakukan keterbukaan informasi.

Landasan filosofis untuk dibentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan infomasi publik ini adalah bahwa negara wajib memenuhi hak dasar warga negara untuk me memperoleh informasi yang benar dan jujur. Secara sosiologis bahwa budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki budaya sopo aruh yang memiliki makna komunikasi dan keterbukaan antar subyek. Disamping adanya kebiasaan rembug desa merupakan suatu dasar penyelesaian jika terjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Secara yuridis terdapat kewengan mengatur pada Pemerintah Propinsi atas

keterbukaan informasi publik dan sekaligus terdapat kewajiban hukum untuk melakukan keterbukaan informasi bagi instansi pengguna APBN atau APBD.

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah adalah memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung-jawab dan mekanisme dalam pengelolaan informasi publik. Pengaturan ini juga diarahkan sebagai dasar hukum terhadap Hak dan Kewajiban Badan Publik sebagai penyedia informasi publik. Arah pengaturan mengenai Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik dalam peraturan daerah ini adalah penyediaan sarana dan prasarana oleh Badan Publik untuk mendukung pemberian layanan atau penyediaan informasi publik, baik secara online maupun offline. Sedangkan arah pengaturan mengenai Pemutakhiran Informasi Publik adalah dirumuskannya jangka waktu dan substansi pemutakhiran informasi publik. Guna memastikan terlaksananya keterbukaan informasi, maka aktivitas Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik menjadi salah satu hal yang seharusnya dilakukan dengan menggunakan standar Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik. Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi maka Pendidikan dan Pelatihan PPID bagi aparat yang pengelola menjadi penting. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola informasi dan dokumentasi informasi daerah dapat melaksanakan kewajibannya secara profesional. Pembiayaan, baik Pembiayaan Pengelolaan Informasi Publik maupun Perolehan Informasi Publik diarahkan pada dialokasikannya pembiayaan pengelolaan informasi publik dalam APBD serta terumuskannya standar biaya untuk memperoleh informasi publik.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan pada pembahasan di naskah akademik, rekomendasi yang diajukan antara lain:

1. Bahwa diperlukan adanya peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk kepatuhan hukum daerah terhadap hal yang wajib berdasarkan peraturan perundang undangan.
2. Pembentukan peraturan daerah ini menjadi penting sebagai dasar operasional setiap badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, terlebih lagi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan yang tentu sangat *urgent* untuk melakukan keterbukaan informasi

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Khouri, Ali M. (2014) “ Open Data: A Paradigm Shift in the Heart of Government.” *Journal of Public Administration and Governance*.
- Alonso, Jose M, Stephane Boyera, Aman Grewal, Carlos Iglesias, dan Andreas Pawelke. (2013), *Open Government Data - Readiness Assessment Indonesia*. laporan Penelitian, San Francisco: World Wide Web Foundation.
- Atmadja, I Dewa Gede (1996). *Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen*” Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara pada FH.UNUD
- C.F.G.Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2*. Bandung Alumni.
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwin Nurdiansyah, 2016, *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*. <https://doi.org/10.36706/jbti.v3i2.4593>.
- Febriansah, Nunuk (2014). *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, dalam *Jurnal RehchtsVinding* Volume 1 Nomor 1, April 2012.
- Gede Pantje Astawa & Suprin Na´a, (2008), *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
-

Hamid. A..S.Attamimi,(1990), Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor UI, Jakarta.

<http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik>; diakses Maret 2019),

Indah, Tiara dan Hariyanti, Puji (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya, dalam Jurnal komunikasi Volume 12, Nomor 2, April 2018jan.

Jan Gijssels. Mark Van Hocke ( terjemahan B. Arief Sidharta ) (2005). Apakah Teori Hukum Itu ? Bandung: Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan.

Jebarus, Felix (2014). Pemaknaan tentang Kebebasan Informasi Publik Menuju Pemerintahan Indonesia yang Bersih , dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 12, Nomor 2, Mei-Agustus 2014.

Kristiyanto, E. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Informationin The Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231-244. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>.

Mandica-Nur. N.G.B., (2009), Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik, IRDI dan USAID, Jakarta.

Maria Farida Indrati (2015), Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

Nupikso Daru., (2017). “Kinerja Badan Publik dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa

Yogyakarta”, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No. 1: 43-60, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, (2016), Metode Penelitian Hukum, edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta.

Philipus M Hadjon, (1994), Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif).Jurnal Yuridika Nomor 6 Tahun IX.

Raharjo, Gabriel dkk (2017). Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, dalam Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017.

Rosjidi Ranga Widjaja, (1999), *Ilmu Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung.

Setiawan, Agus; Sugiana, Dadang; Narotama, Jimi M. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember 2013, Universitas Padjadjaran.

Soetrisno, Lukman. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Jakarta: Kanisius.

Sri Hariyani, (2017), PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, <https://bappeda.temanggungkab.go.id/artikel/detail/pentingnya-partisipasi-masyarakat--dalam--perencanaan-pembangunan>.

Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintang R. Saragih,(1993), Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sudrajat, Tedi (2009). Perwujudan Good Governance Melalui Format

---

Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum  
Administrasi Negara. Jurnal Dinamika Hukum Vol 9 No.2.

Supriatna, Kusma (2016). Kontraproduktif Keterbukaan Informasi  
Publik, dalam Jurnal Lontar Volume 4 Nomor 3. September  
– Desember 2016.

Tim Penyusun Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia,  
Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) dan  
Yayasan Tifa. (2009). “Anotasi Undang- Undang Nomor 14  
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”. Edisi  
1. Jakarta: Gajah Hidup Print.

